

LKjIP 2017

BAPPENDA
PROV.NTB



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Majapahit No. 17 Mataram (83117)



@bappenda.ntb



bappenda.ntb



bappenda.ntb



www.bappenda.ntbprov.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2017, serta Penetapan Kinerja Tahun 2017 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Capaian kinerja organisasi yang transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Diharapkan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output*, *outcomes* maupun *impact* di masa mendatang.

Akhirnya semoga hasil evaluasi yang disampaikan dalam laporan ini dapat bermanfaat, masukan dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan.

Mataram, Februari 2018

Kepala BAPPENDA
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Ir. H. Iswandi, M.Si
NIP. 19651231 199403 1 153

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disingkat Bappenda, merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018 dan Rencana Kinerja Tahunan 2017 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2017. Penyusunan LKjIP Tahun 2017 ini pada dasarnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2017.

LKjIP Tahun 2017 ini menyajikan keberhasilan maupun faktor-faktor yang menjadi kendala dan hambatan dalam pengelolaan pendapatan daerah. Keberhasilan di bidang pendapatan ini tentunya bukan hanya keberhasilan Bappenda Provinsi NTB semata, tetapi menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga pemerintahan, dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat secara umum. Mewujudkan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Kuat dan Amanah yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan Komitmen Bappenda Provinsi NTB.

Penyusunan LKjIP Tahun 2017 Bappenda Provinsi NTB merupakan hasil kinerja selama tahun 2017 atau tahun ke 4 dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Bappenda Provinsi NTB tahun 2013-2018 yang telah direvisi pada bulan Februari 2017. LKjIP Tahun 2017 sudah menggunakan nomenklatur dan susunan organisasi yang telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Secara umum pencapaian sasaran strategi melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan dalam mencapai misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Renstra 2013-2018. Untuk mewujudkan visi ditetapkan misi, tujuan dan sasaran. Dalam rencana kinerja dan perjanjian kinerja 2017 ditetapkan 5 sasaran strategis dengan beberapa indikator kinerja sasaran.

Ringkasan capaian kinerja Bappenda Provinsi NTB yang dihasilkan sampai 31 Desember 2017, dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Sasaran 1: Tercapainya penerimaan Pendapatan Daerah, dengan indikatornya Pertumbuhan PAD, capaiannya 467,63%; Pelayanan PKB melalui 43 sentra (100%); Operasi penertiban Kendaraan bermotor (95,53%); Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah (99,62%); Jumlah Penerimaan PAD (100,81%);
- b. Sasaran 2: Mengoptimalkan Pelaksanaan Intensifikasi penerimaan Pajak Daerah, dengan indikator kinerja Rasio Wajib Pajak (WP) yang melakukan Registrasi Ulang Kendaraan Bermotornya, capaian 80,26%; Data potensi Wajib Pajak yang divalidasi (95,67%);
- c. Sasaran 3: Terlaksananya Intensifikasi penerimaan retribusi dan Pendapatan Lain-lain, dengan indikator kinerja Jumlah Penerimaan Retribusi (94,02%); Dokumen Rekonsiliasi data pajak dan dana perimbangan dengan instansi terkait (100%);
- d. Sasaran 4: Terlaksananya Koordinasi dan monitoring penerimaan dana perimbangan, dengan indikator kinerja Perangkat Daerah Pengelola Penerimaan Retribusi Kabupaten/Kota/ Provinsi yang melaksanakan hasil kesepakatan (47,92%); Jumlah Penerimaan Dana Perimbangan (97,79%); dan
- e. Sasaran 5: Terlaksananya koordinasi dengan SKPD pengelola PAD, dengan indikator kinerja Dokumen Rencana perubahan target dan penetapan target Pendapatan Daerah yang disusun (100%)

Pendapatan daerah tahun 2017 telah terealisasi sebesar Rp 5.083.167.474.641 atau 99,25% dari target pendapatan daerah dalam APBD tahun 2017 yang sebesar Rp5.121.402.497.258,00. Realisasi Pendapatan daerah tersebut bersumber dari PAD sebesar Rp. 1.684.480.179.335 Dana perimbangan sebesar Rp3.268.927.294.306, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah sebesar Rp129.760.006.000, Kontribusi masing-masing komponen Pendapatan Daerah tersebut dapat dilihat dalam diagram doughnut sebagai berikut:

**Kontribusi per jenis komponen
terhadap Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017**



Kontribusi Dana Perimbangan terhadap penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB tahun 2017 sebesar 64,24% masih lebih besar dibandingkan kontribusi PAD sebesar 33,21%, begitu pula pada tahun 2016 dimana kontribusi Dana Perimbangan sebesar 65,39%, PAD 34,43% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah 0,18%.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian ke depan, yaitu Pertama, Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban pajaknya masih rendah dan perlu terus distimulasi dan dimasyarakatkan melalui berbagai even sosialisai, agar dapat meningkatkan kinerja dalam memenuhi ketersediaan pendanaan daerah. *Kedua*, pengintegrasian sistem yang digunakan dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya wajib PKB dan BBNKB, baik sarana prasarana pendukung; kesiapan sumber daya pengelola, modernisasi sistem layanan dan standardisasi layanan prima; dan *ketiga* penyiapan regulasi sebagai payung hukum dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan.

Pencapaian Rencana Strategik Bappenda Provinsi NTB secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. 11 (sebelas) indikator sasaran berhasil dicapai dengan nilai lebih dari 80 %
2. 0 (nol) indikator sasaran berhasil dicapai dengan nilai 60,00 – 79,90 %
3. 0 (nol) indikator sasaran berhasil dicapai dengan nilai 50 – 59,90 %
4. 1 (satu) indikator sasaran berhasil dicapai dengan nilai < 49,9 %

Hasil evaluasi capaian kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai *feed back* dalam perencanaan program dan kegiatan di tahun mendatang agar kinerja Bappenda Provinsi NTB dalam melaksanakan pelayanan publik dapat diperbaiki dan ditingkatkan.

Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Landasan Operasional	3
1. 3 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi	5
1. 4 Sistematika Penyusunan Laporan	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
2.1 Perencanaan Kinerja	13
2.2 Perjanjian Kinerja.....	18
2.3 Penetapan Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	23
3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategik.....	24
3.3 Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategik”	25
3.4 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun Berjalan Terhadap Target RPJMD Tahun 2018	31
3.5 Realisasi Anggaran	33
3.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	35
3.7 Dukungan Indikator Kinerja Utama Bappenda terhadap Pencapaian Indikator Utama Pemerintah Provinsi NTB	38
BAB IV PENUTUP	39
LAMPIRAN	
~ PerjanjianKinerja	
~ Indikator Kinerja Utama	
~ SK TimPenyusun LKjIP	
~ Pohon Kinerja	

Daftar Tabel

		Halaman
Tabel 1.1	Keadaan Pegawai Bappenda Provinsi NTB Berdasarkan Pendidikan dan Golongan Per 31 Desember 2017	8
Tabel 1.2	Data Sarana dan Fasilitas Fisik Bappenda NTB s/d Tahun 2017.	10
Tabel 2.1	Kaitan antara Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	15
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja yang telah disepakati	20
Tabel 2.3	Target dan Realisasi Belanja Bappenda NTB Tahun 2017	21
Tabel 3.1	Evaluasi Pencapaian Sasaran 1	25
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 dan 2017	25
Tabel 3.3	Jumlah sentra layanan kesamsatan per wilayah Tahun 2017	27
Tabel 3.4	Target dan Realisasi Jumlah Hari Opgab Tahun 2017	27
Tabel 3.5	Evaluasi Pencapaian Sasaran 2	28
Tabel 3.6	Jumlah data wajib pajak kendaraan bermotor yang divalidasi pada tahun 2017	29
Tabel 3.7	Evaluasi Pencapaian Sasaran 3	29
Tabel 3.8	Evaluasi Pencapaian Sasaran 4	30
Tabel 3.9	Jumlah OPD Penghasil Kab/Kota/Provinsi yang melaksanakan Hasil Kesepakatan	30
Tabel 3.10	Evaluasi Pencapaian Sasaran 5	31
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja pendapatan Tahun 2017 dengan Target Kinerja Jangka Menengah	32
Tabel 3.12	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2017	33
Tabel 3.13	Analysis Efisiensi Anggaran Pendapatan Tahun 2017	36
Tabel 3.14	Analysis Efektivitas Pendapatan Tahun 2017	37
Tabel 3.15	Realisasi Capaian IKU Provinsi NTB Tahun 2017	38

Daftar Gambar

		Halaman
Gambar	Kontribusi per jenis komponen terhadap Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017	
Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi Bappenda Provinsi NTB.....	7
Gambar 1.2	Bagan Struktur Organisasi UPTB – UPPD	7
Gambar 1.3	Tingkat Pendidikan PNS dan Gender Bappenda Provinsi NTB	9
Gambar 1.4	Jumlah pegawai Induk dan UPTB – UPPD Bappenda.....	9
Gambar 3.1	Diagram Kolom Kontribusi komponen Pendapatan Daerah	26
Gambar 3.2	Diagram Doghnut Kinerja masing-misng Komponen PAD .	35

BAB I

Pendahuluan

Bab 1:

- Latar Belakang
- Landasan Operasional
- Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi
- Sitematika Penyusunan Laporan

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *Clean Governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut Bappenda Provinsi NTB diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh OPD Bappenda Provinsi NTB;
2. Mendorong OPD Bappenda Provinsi NTB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi OPD Bappenda Provinsi NTB untuk meningkatkan kinerjanya; dan
4. Meningkatkan/memupuk kepercayaan kepada masyarakat terhadap pelaksanaan program/kegiatan OPD Bappenda Provinsi NTB dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu indikator penting dari kewenangan di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),

karena dalam sistem Negara manapun di dunia, hampir tidak dijumpai kondisi dimana pengeluaran daerah dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai salah satu unsur organisasi pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah, dan berperan dalam penyediaan dana pembangunan melalui pengelolaan pendapatan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bappenda Provinsi NTB tentu tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi yang secara garis besar dititik beratkan pada aspek pendapatan dan aspek pelayanan, disamping aspek Regulasi, aspek Sumberdaya Aparatur dan aspek Sarana Prasarana.

Dari AspekRegulasi diketahui bahwa masih rendahnya Pemahaman masyarakat terkaitPeraturanPerundang undangan yang berlaku, sehingga masyarakat perlu distimulasi terus untuk menggugah kesadaran dan mewujudkan peningkatan kepatuhan, melalui berbagai aksi diantaranya pekan panutan pajak dan gebyar pajak yang memasukkan unsur unsur sosialisasi dan memasyarakatkan taat pajak. Pada Aspek Pendapatan yang masih terasa adalah belum optimalnya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi & Sinergitas yang baik antara Provinsi danKab/Kota, terutama kesamaan persepsi OPD-OPD pengelola Pendapatan yang belum terbangun secara sinergis menyebabkan tidak optimalnya perolehan pendapatan Retribusi Daerah. Disisi lain masyarakat menuntut perbaikan layanan yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai wujud terselenggaranya reformasi birokrasi guna terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih. Disisi aspek sarana prasarana layanan, terus menerus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya untuk terciptanya kenyamanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, artinya masyarakat tidak harus melangkah jauh untuk melakukan pembayaran pajak kendaraannya. Dan terakhir aspek sumber daya aparatur yang secara berkesinambungan terus diupgrade sebagai daya ungkit dengan daya adaptive tinggi dengan perkembangan dan situasi kekinian yang menuntut profesionalitas dan kecakapan dalam melayani dengan pelayanan terstandarisasi.

Beberapa isu strategis terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bappenda Provinsi NTB antara lain :

1. Melemahnya perkonomian masyarakat yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor dan kemampuan membayar pajak;
2. Validitas data potensi dan obyek pendapatan belum akurat;
3. Kualitas pengelolaan pelayanan pendapatan masih rendah;

4. Dukungan Teknologi Informasi dalam upaya intensifikasi pendapatan daerah belum maksimal; dan
5. Penggunaan dan pemanfaatan aset daerah dalam mendukung pendapatan asli daerah dari sektor retribusi daerah belum optimal.

Guna menjawab isu strategis tersebut Bappenda Provinsi NTB telah mengikhtikarkan langkah-langkah yang sekiranya dapat mempercepat penyelesaian masalah-masalah tersebut melalui program dan kegiatan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi.

1.2 LANDASAN OPERASIONAL

Dalam pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan daerah, Bappenda Provinsi NTB berpedoman kepada semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik yang merupakan produk hukum Pemerintah maupun Pemerintahan Daerah. Hal ini dimaksudkan agar segala tindak dan pelaksanaannya secara yuridis tidak menimbulkan berbagai gejolak yang dapat menghambat pelaksanaannya di lapangan.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 114);
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
16. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
17. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah Dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.3 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut Bappenda dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pasal 6 huruf (c) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan Badan Daerah tipe A melaksanakan Fungsi Penunjang Unsur Keuangan. Lebih lanjut dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disingkat Bappenda Provinsi NTB dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan (kewenangan Daerah).

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud di atas, Bappenda Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

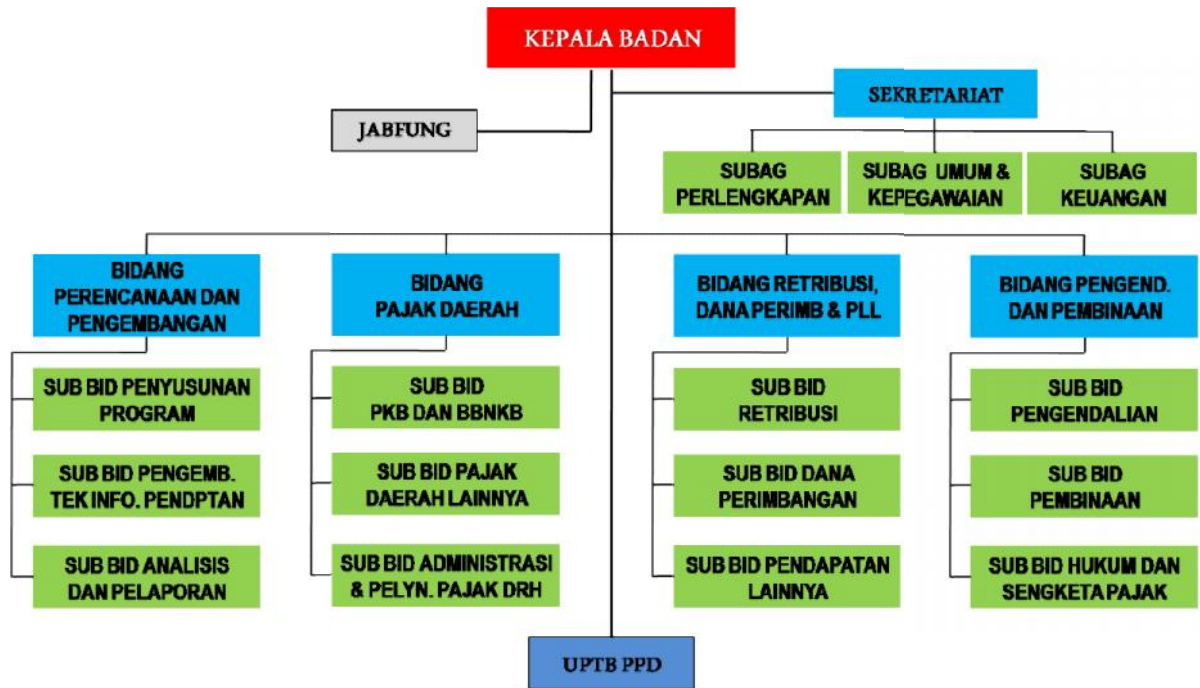
1.3.1. Susunan Organisasi

OPD Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

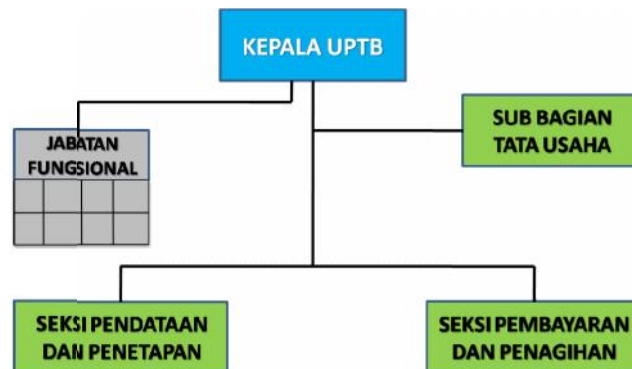
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Kepala Sub Bagian Perlengkapan;
 - 2) Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Teknologi Informasi Pendapatan;
 - 3) Sub Bidang Analisis dan Pelaporan.

- d. Bidang Pajak Daerah, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - 2) Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya; dan
 - 3) Sub Bidang Administrasi dan Pelayanan Pajak Daerah.
- e. Bidang Retribusi, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Retribusi;
 - 2) Sub Bidang Dana Perimbangan; dan
 - 3) Sub Bidang Pendapatan Lainnya.
- f. Bidang Pengendalian dan Pembinaan, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Pengendalian;
 - 2) Sub Bidang Pembinaan; dan
 - 3) Sub Bidang Hukum dan Sengketa Pajak.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
 - a) Unit Pelayanan Pajak Daerah Mataram;
 - b) Unit Pelayanan Pajak Daerah Gerung;
 - c) Unit Pelayanan Pajak Daerah Tanjung;
 - d) Unit Pelayanan Pajak Daerah Praya;
 - e) Unit Pelayanan Pajak Daerah Selong;
 - f) Unit Pelayanan Pajak Daerah Sumbawa Besar;
 - g) Unit Pelayanan Pajak Daerah Taliwang;
 - h) Unit Pelayanan Pajak Daerah Dompu;
 - i) Unit Pelayanan Pajak Daerah Raba Bima; dan
 - j) Unit Pelayanan Pajak Daerah Panda Bima.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan struktur organisasi Bappenda sebagaimana gambar dibawah.



Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Bappenda



Gambar 1.2. Bagan Struktur Organisasi UPTB -Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD)

Core Bussines Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

- 1) Meningkatkan pendapatan daerah
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak/retribusi
- 3) Meningkatkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik
- 4) Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
- 5) Meningkatkan teknologi informasi komunikasi dalam pelayanan publik

1.3.1. Keadaan Pegawai

Guna mendukung proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Bappenda Provinsi NTB menempatkan personalianya lebih didasarkan pada latar belakang pendidikan pegawai yang bersangkutan yang terbagi kedalam dua bidang teknis, didukung oleh sembilan Unit Pelaksana Teknis Badanselakigus sebagai Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPTB UPPD) yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-NTB, dan satu Sekretariat serta dua bidang lainnya yang menjalankan fungsi penjuang dalam mendukung peningkatan Pelayanan Publik. Upaya peningkatan sumberdaya manusia terus dilaksanakan seiring dengan era globalisasi, dimana kualifikasi sumberdaya manusia harus memiliki daya ungkit dan daya saing serta keunggulan kompetitif.

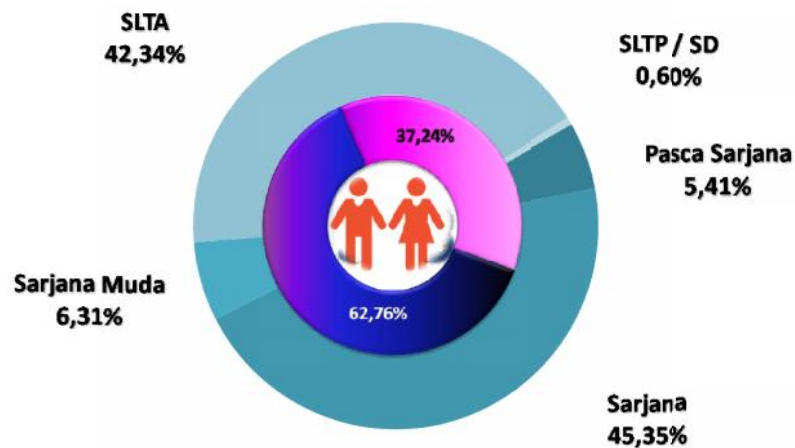
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, Bappenda Provinsi NTB sampai dengan 31 Desember 2017 didukung oleh 337 orang PNS yang terdiri dari 17 PNS golongan IV, 207 PNS golongan III, 112 PNS golongan II dan 1 PNS golongan I, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1.

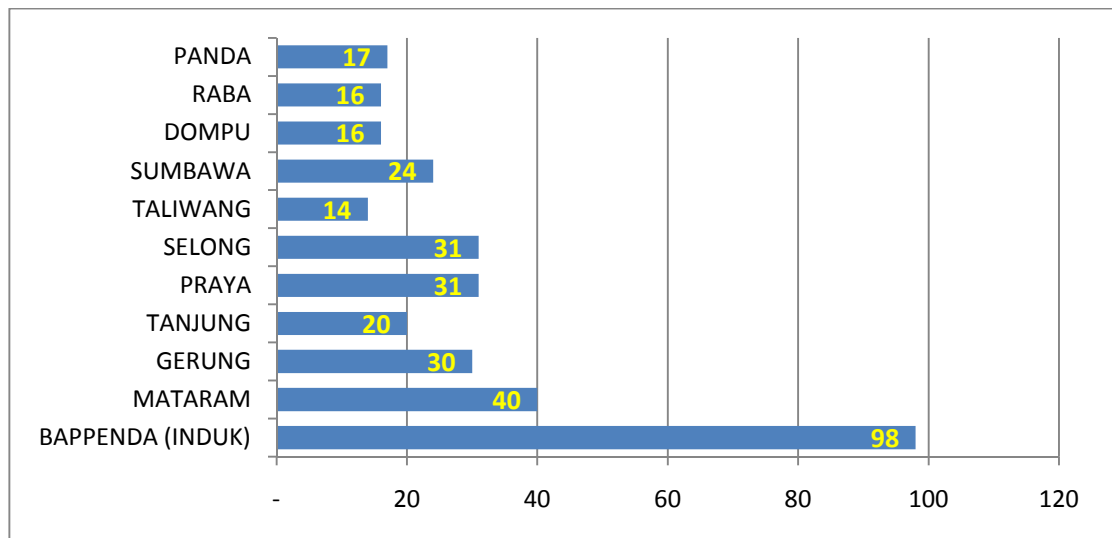
Keadaan Pegawai Bappenda Provinsi NTB
Berdasarkan Pendidikan dan Golongan Per 31 Desember 2017

INDUK / UPTB	PENDIDIKAN									JML	GOLONGAN			
	S2	S1	D4	D3	SMK	SMA	KPAA	SMP	SD		IV	III	II	I
BAPPENDA (induk)	11	46	1	5	8	26	-	-	1	98	8	59	30	1
MATARAM	-	17	-	4	4	12	3	-	-	40	1	23	16	-
GERUNG	-	17	1	1	1	9	1	-	-	30	1	19	10	-
TANJUNG	1	9	1	1	1	7	-	-	-	20	1	13	6	-
PRAYA	3	12	-	-	2	14	-	-	-	31	1	17	13	-
SELONG	2	16	1	3	1	8	-	-	-	31	1	20	10	-
TALIWANG	1	4	1	1	1	5	-	1	-	14	1	6	7	-
SUMBAWA	1	11	1	1	4	6	-	-	-	24	1	17	6	-
DOMPU	1	11	-	-	1	3	-	-	-	16	1	11	4	-
RABA	-	12	-	-	-	4	-	-	-	16	-	12	4	-
PANDA	-	10	1	-	-	5	-	1	-	17	1	10	6	-
Jumlah Total	20	165	7	16	23	99	4	2	1	337	17	207	112	1

Sumber: Bappenda Provinsi NTB Tahun 2017



Gambar 1.3 Grafik Tingkat Pendidikan PNS dan Gender Bappenda Provinsi NTB (31 Desember 2017)



Gambar 1.4 Grafik Jumlah pegawai Induk dan UPTB – UPPD Bappenda Provinsi NTB (31 Desember 2017)

1.3.2. Keadaan Sarana dan Prasarana

Urusan dan tanggungjawab Pemerintahan Daerah dari tahun ke tahun terus meningkat baik penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Sejalan dengan meningkatnya urusan tersebut, terjadi pula peningkatan jumlah dan jenis barang yang dikelola.

Data sekunder sarana dan prasarana fasilitas fisik pada Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat, sampai akhir tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 1.2.
Data Sarana dan Fasilitas Fisik Bappenda Provinsi NTB s/d Tahun 2017

No	Akun Neraca	Nilai BMD Tahun 2017 Se NTB [Jutaan Rupiah]			
		Saldo Awal (Rp.)	Mutasi (Rp)		Saldo Akhir (Rp.)
			Tambah	Kurang	
A.	ASET LANCAR				
1	Persediaan	1.085,47	225,39	524,33	786,52
	Jumlah	1.085,47	225,39	524,33	786,52
B.	ASET TETAP				
1	Tanah	2.237,95	-	-	2.237,95
2	Peralatan dan Mesin	5.355,32	340,36	623,92	5.071,76
3	Gedung dan Bangunan	8.615,11	-	50,65	8.564,47
4	Jalan, Irigasi dan jaringan	224,07	-	-	224,07
5	Aset Tetap Lainnya	49,19	-	-	49,19
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
	Jumlah	16.481,64	340,36	674,56	16.147,44
C.	ASET LAINNYA				
1	Aset Tidak Berwujud	620,90	49,23	-	670,12
2	Aset Lain-lain (RB)	1.235,80	-	1.190,55	45,26
3	Hibah ke Masyarakat	-	-	-	-
4	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah	1.856,70	49,23	1.190,55	715,38
	Jumlah Keseluruhan A + B + C	19.423,81	614,97	2.389,44	17.649,34

Sumber : Laporan Inventaris Barang Daerah Bappenda Provinsi NTB Tahun 2017, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kebutuhan ideal sarana dan prasarana pendukung ketugasan Bappenda Provinsi NTB telah memenuhi kebutuhan sesuai beban kerja secara administratif.

1.3.3. Keuangan

Pada Tahun 2017 Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 96.458.581.270,00 dengan realisasi sebesar Rp. 89.061.331.437,00 (92,33%) dengan rincian sebagai berikut :

Pagu	Target Perubahan(Rp)	Realiasi (Rp.)	Capaian (%)
Belanja Langsung	47.063.150.000	43.641.832.587	92,73
Belanja Tidak Langsung	49.395.431.270	45.419.498.850	91,95
Total	96.458.581.270	89.061.331.437	92,33

1.4 SITEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN

Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel/Grafik
Daftar Gambar
Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)

- Bab I Pendahuluan
- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Operasional
 - 1.3 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi
 - 1.4 Sitematika Penyusunan Laporan
- Bab II Perencanaan Kinerja
- 2.1 Perencanaan Kinerja
 - 2.2 Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2017
- Bab III Akuntabilitas Kinerja :
- 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja;
 - 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategik;
 - 3.3 Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategik;
 - 3.4 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun Berjalan Terhadap Target RPJMD Tahun 2018;
 - 3.5 Realisasi Anggaran;
 - 3.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - 3.7 Dukungan Indikator Kinerja Utama Bappenda Provinsi NTB terhadap Pencapaian Indikator Utama Pemerintah Provinsi NTB
- Bab IV Penutup
- Lampiran – lampiran
- PerjanjianKinerja
 - Indikator Kinerja Utama
 - SK TimPenyusun LKjIP
 - PohonKinerja

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB 2:

- Perencanaan Kinerja
- Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2017

Perencanaan yang dimaksudkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perencanaan strategis yang merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan atau rangkaian pengambilan keputusan berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun, yang secara sistematis dan berkesinambungan serta dengan memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan).

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan karena dampaknya yang signifikan. Beberapa isu strategis terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bappenda Provinsi NTB antara lain :

1. Isu-isu strategis bidang pengelolaan pendapatan daerah:
 - a. Melemahnya perekonomian global yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor dan kemampuan membayar pajak;
 - b. Penggunaan dan pemanfaatan aset daerah dalam mendukung pendapatan asli daerah dari sektor retribusi daerah;
2. Isu-isu strategis bidang pelayanan publik:
 - a. Pengelolaan pelayanan pendapatan di SAMSAT (public service);
 - b. Dukungan teknologi informasi dalam upaya intensifikasi pengelolaan pendapatan daerah.

Dari isu-isu strategis yang telah dicermati dan diskoring tersebut, barulah langkah berikutnya untuk menentukan perencanaan strategis yang akan dijadikan panduan untuk mengatasi berbagai persoalan yang akan timbul dikemudian hari. Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tantangan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1 PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban sekaligus instrumen manajemen kinerja, perencanaan yang dimaksud disini adalah perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global dalam tantangan sistem manajemen nasional.

Dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis Instansi Pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana strategis Pemerintah Provinsi NTB yang telah direvisi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018 yang berfungsi sebagai pedoman manajerial taktis strategis Gubernur beserta perangkatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan tahunan maka RPJMD tersebut dijabarkan ke dalam perencanaan kinerja tahunan berupa dokumen Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu satu tahunan dan strategi yang digunakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran tersebut serta tolok ukur dan target kinerja apa saja yang akan digunakan untuk menunjukkan kualitas pencapaian sasaran yang bersangkutan.

a. Visi

Dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Bappenda yang bertugas sebagai organisasi yang menangani Pengelolaan Pendapatan Daerah dan setelah diproses melalui penetapan atau pemilihan nilai-nilai pribadi, akhirnya dipilih salah satunya sebagai nilai-nilai organisasi, maka disepakati VISI BAPPENDA dengan rumusan:

**MENJADI PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
YANG KUAT DAN AMANAH**

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa visi Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut mengandung pengertian adanya keinginan dan cita-cita yang kuat dari Bappenda untuk mengembangkan pendapatan Daerah melalui pemantapan Struktur Pendapatan Daerah dalam APBD dengan titik

berat pada peningkatan PAD, namun tetap mengacu dan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Misi

Dalam rangka mendukung visi, telah pula ditetapkan dan dirumuskan misi Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari 5 Misi sebagai berikut :

1. Merumuskan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
2. Melaksanakan Pelayanan Samsat Pajak Kendaraan Bermotor;
3. Melaksanakan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah;
4. Melaksanakan Pengendalian, Pembinaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
5. Melaksanakan Peningkatan Kinerja dan Profesionalitas SDM Pendapatan Daerah

Nilai-nilai organisasi menjelaskan bagaimana seharusnya bersikap dalam menjalankan tugas mencapai visi dan misi organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Bappenda Provinsi NTB telah merumuskan nilai-nilai organisasi, yang merupakan akronim dari IHSAN, yang diharap mampu menjadi daya ungkit dalam mempengaruhi keberhasilan pencapaian Visi dan Misi tersebut diatas dengan rumusan sebagai berikut:

1. Integritas
Bekerja dengan penuh integritas, selalu menjaga dan memelihara nama baik pribadi dan organisasi;
2. Harmonis
Membangun suasana kerja yang harmonis menjadi satu tim kerja yang solid dengan saling menasehati;
3. Sinergi
Mewujudkan sinergi sebagai budaya kerjasama antar individu dan berbagai pihak yang terkait untuk mencapai hasil yang lebih besar;
4. Amanah
Menunaikan tugas dan tanggung jawab dengan penuh amanah yang dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat;
5. Niat
Seluruh aktivitas dan perkhidmatan dalam tugas selalu dibarengi dengan niat sebagai amal ibadah yang dilaksanakan dengan penuh keikhlasan;

Percepatan pembangunan diperlukan agar NTB bias berlari lebih cepat mengejar ketertinggalan. Percepatan pembangunan dinisbatkan untuk meningkatkan marwah atau kehormatan kolektif masyarakat NTB di pentas pergaulan nasional. Untuk itu itulah visi NTB Bersaing harus menjadi barometer seluruh perangkat daerah dan masyarakat, yang menginspirasi bergemanya TGB Spirit sebagai persembahan terbaik untuk NTB, yakni:

- Kerja keras;

- Kesungguhan;
- Komitmen;
- Kebersamaan; dan
- Keberpihakan kepada rakyat.

c. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu hingga lima tahun. Bappenda Provinsi NTB mampu secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan. Memformulasikan tujuan strategis ini dilakukan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan strategis ini juga akan memungkinkan Bappenda Provinsi NTB untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai. Untuk mengukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan diikuti dengan indikator kinerja yang terukur. Bertolak dari pernyataan visi dan misi, maka tujuan strategis yang hendak diwujudkan oleh Bappenda Provinsi NTB dalam periode 2013 – 2018 secara garis besar berbasis pada tugas dan fungsi bidang selaku eksekutor program. Untuk lebih jelasnya, kaitan antara misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat dilihat dalam tabel berikut:

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN			
MISI-1 : MERUMUSKAN RENCANA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
Meningkatkan kualitas perencanaan dan pemantapan Kinerja kelembagaan dalam pengembangan pengelolaan pendapatan daerah	1	1.1	Mempertajam sistem pengendalian kinerja	1.1.1	Mengembangkan dan menerapkan model model pengukuran kinerja organisasi yang telah teruji	
		1.2	Mengapresiasi kemampuan aparatur yang memiliki unjuk kinerja yang kreatif dan inovatif	1.2.1	Memacu dan mendorong UPTB/ Samsat utk menun - jukkan kinerja teratas dengan mengelaborasi model pengukuran teruji dan menjadi triger bagi UPTB lainnya.	
	2	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi, modernisasi dan inovasi layanan pendapatan daerah	2.1	Penerapan teknologi informasi yang relevan dengan peningkatan kinerja organisasi	2.1.1	Memperkuat pene- rapan teknologi informasi yang handal sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan kinerja organisasi;
					2.1.2	Mengembangkan pelayanan perpajak- an berbasis transaksi elektronik (e – Samsat Online)

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		KEBIJAKAN	
			2.2	Terus mengupgrade kemampuan brainware dan selalu adaptiv dengan perubahan dan perkembangan teknologi Informasi	2.2.1	Mendorong upaya peningkatan wawasan dan menimba pengalaman daerah lain yang lebih dahulu menerapkan inovasi teknologi kesamsatan
MISI-2 : MELAKSANAKAN PELAYANAN SAMSAT PAJAK KENDARAAN BERMOTOR						
Meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah yang makin optimal	1	Tercapainya penerimaan pendapatan daerah.	1.1	Intensifikasi dan ekstensifikasi objek pendapatan daerah dari sumber PAD yang lebif efektif	1.1.1	Optimalisasi seluruh sumber daya organisasi unit pendapatan dalam meningkatkan efektivitas kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan objek objek PAD:.
			1.2	Optimalisasi pemungutan PBB, PPh OPDN dan PPh Pasal 21, PPh Badan dan Pajak Ekspor	1.2.1	Memperkuat kinerja pemungutan PPh OPDN, PPh Pasal 21 PPh Badan serta Pajak Ekspor melalui validasi subjek dan objeknya, pengawasan & pengendalian serta sinkronisasi dgn instansi perpajakan nasional;
	2	Mendukung terwujudnya Peningkatan PAD dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah	2.1	Validasi potensi pendapatan secara berkesinambungan;	2.1.1	Melanjutkan validasi potensi PADmaupun potensi yang akan berdampak terhadap tambahan pendapatan daerah secara berkesinambungan yang kian sejalan dengan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi;
MISI-3 : MELAKSANAKAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH						
Meningkatkan potensi penerimaan Retribusi daerah	1	Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah	1.1	Penegakkan regulasi perpajakan dan retribusi secara konsisten;	1.1.1	Melanjutkan penyempurnaan pedoman teknis pemungutan yang makin sejalan dengan ketentuan perundangan dibidang perpajakan dan retribusi
			1.2	Optimalisasi seluruh perangkat pendapatan pada seluruh unit pengelola pendapatan	1.2.1	Memperkuat pengendalian kinerja seluruh perangkat pengelola pendapatan

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		KEBIJAKAN				
			1.3	Memperkuat pelaksanaan koordinasi pemungutan dgn seluruh stakeholder	1.3.1	Mengembangkan model dan metode rapat koordinasi yang makin efektif			
					1.3.2	Mengembangkan peluang kerjasama dan jejaring dengan berbagai pihak untuk peningkatan potensi pendapatan daerah			
				1.4	Penerapan model dan metode koordinasi pendapatan yang makin efektif	1.4.1	Melakukan penyempurnaan model dan metode penyelenggaraan rakor yang teruji;		
						1.4.2	Meningkatkan kualitas koordinasi dengan Pemerintah Pusat,OPD penghasil Kabupaten/Kota, Unsur Polri dan Jasa Raharja serta Perbankan daerah		
				1.5	Optimalisais pengelolaan asset dan keuangan daerah	1.5.1	Meningkatkan pendayagunaan asset dan keuangan daerah		
				1.6	Peningkatan akurasi data SDA sebagai dasar perhitungan pembagian Dana Perimbangan	1.6.1	Meningkatkan komunikasi yang efektif dalam forum forum koordinasi perumusan alokasi Dana Perimbangan.		
				1.7	Optimalisasi ruang koordinasi perhitungan Dana Perimbangan dgn unsur pemerintah pusat	1.7.1	Meningkatkan komunikasi pendapatan lainnya dengan masyarakat		
			MISI-4 : MELAKSANAKAN PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH						
			Mewujudkan kepuasan pelayanan prima	1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah	1.1	Menerapkan SOP yang makin teruji;	1.1.1	Melanjutkan penyediaan prosedur pelayanan yang makin menjamin peningkatan kenyamanan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
						1.2	Memangkas prosedur layanan yang kurang efektif dan menghambat kenyamanan publik	1.2.1	Berkoordinasi dengan stakeholder kompeten untuk memotong jalur birokrasi rumit yang berpengaruh signifikan terhadap perolehan penerimaan pendapatan daerah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		1.3 Mengimplementasikan evaluasi kinerja pelayanan kesamsatan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1.3.1 Introspeksi kinerja pelayanan kelembagaan mengenai tingkat kepuasan masyarakat melalui hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat/opini masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara layanan publik
		1.4 Menggerakkan seluruh elemen sumberdaya dalam mengurangi tunggakan piutang wajib pajak	1.4.1 Mendukung upaya optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah
MISI-5 : MELAKSANAKAN PENINGKATAN KINERJA DAN PROFESIONALITAS SDM PENDAPATAN DAERAH			
Memantapkan Kinerja Organisasi dengan dukungan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya	1	1.1 Meningkatkan kompetensi pegawai yang makin kompetitif	1.1.1 Mengembangkan standar kompetensi aparat pengelola pendapatan;
		1.2 Memberlakukan system reward untuk pencapaian kinerja organisasi	1.2.1 Memperkuat pembinaan teknis fungsional untuk seluruh OPD penghasil.
	2	2.1 Meningkatkan penyediaan sentra sentra layanan pendapatan yang menjadi pusat komunitas public	1.2.2 Menyempurnakan system reward pemungutan berbasis kinerja yang makin terukur dan teruji.
			2.1.1 Menyempurnakan standarisasi sarana dan prasarana penunjang layanan pendapatan daerah
	3	3.1 Mengikhtiarkan Zero Complain dan sapras Pelayanan pengelolaan pendapatan berstandar ISO	3.1.1 Menyempurnakan standarisasi sarana prasarana penunjang layanan pendapatan daerah;
		3.2 Meningkatkan penyediaan sentra sentra layanan pendapatan yang menjadi pusat komunitas publik	3.2.1 Mengupdate tampilan sentra sentra pelayanan dengan sentuhan style kekinian dan penerapan inovasi
		3.3 Mengupayakan pendekatan layanan kepada wajib pajak melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, dan penambahan waktu layanan	

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran secara kuantitatif untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap Indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian (targetnya) masing-masing. Sasaran Diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategik.

Strategi pada dasarnya lebih bersifat *grand design* (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran. Dengan kata lain, merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya adalah tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Bappenda Provinsi NTB untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi dan misi dinas.

2.2 PERJANJIAN/PENETAPAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Rencana kinerja pada hakekatnya merupakan implementasi dari visi dan misi sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk mendukung visi dan misi tersebut maka ditetapkan 8 (delapan) program dan 44 (empat puluh empat) kegiatan Tahun 2017.

Kinerja Organisasi pada dasarnya adalah bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan dan sasarannya dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Selain itu juga faktor kepemimpinan dapat mempengaruhi dengan indikasi pada kemampuan pimpinan dalam membuat kebijakan yang dapat mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Untuk mengetahui rencana kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2017, maka perlu adanya penjelasan dari elemen dari sasaran dan indikatornya.

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja dalam hal ini Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya, dan akan diteruskan secara berjenjang mulai dari Eselon II ke Eselon III, dari Eselon III ke Eselon IV. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan dalam satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola, dan secara tertulis akan ditandatangani dalam lembaran pakta integritas antara pemberi dan penerima amanah.

Tujuan umum diterapkannya Penetapan Kinerja adalah (1) Intensifikasi pencegahan korupsi; (2) Peningkatan kualitas pelayanan publik; dan (3) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Sedangkan tujuan khususnya adalah : (1) Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur; (2) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah ; (3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan (5) Sebagai dasar Pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Adapun perjanjian kinerja yang telah disepakati dan tertuang dalam pakta integritas tahun 2017 adalah sebagai berikut:

	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Tercapainya penerimaan Pendapatan Daerah	1	Pertumbuhan PAD	%	5,19
		2	Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Sentra	43
		3	Operasi Penertiban kendaraan bermotor	kali	1.464
		4	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	45,28
		5	Jumlah Penerimaan PAD	Milyar Rp.	1.641,69
2	Mengoptimalkan Pelaksanaan Intensifikasi penerimaan Pajak Daerah	6	Rasio Wajib Pajak (WP) yang melakukan Registrasi Ulang Kendaraan Bermotornya	%	62,50
		7	Data potensi Wajib Pajak yang divalidasi	WP	1.472.548
3	Terlaksananya Intensifikasi penerimaan retribusi dan Pendapatan Lain-lain	8	Jumlah Penerimaan Retribusi	Milyar Rp.	24,69
		9	Dokumen Rekonsiliasi data pajak dan dana perimbangan dengan instansi terkait	Dokumen	12
4	Terlaksananya Koordinasi dan monitoring penerimaan dana perimbangan	10	Perangkat Daerah Pengelola Penerimaan Retribusi Kabupaten/Kota/ Provinsi yang melaksanakan hasil kesepakatan	OPD	45
		11	Jumlah Penerimaan Dana Perimbangan	Milyar Rp.	3.342,73

	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target
5	Terlaksananya koordinasi dengan SKPD pengelola PAD	12	Dokumen Rencana perubahan target dan penetapan target Pendapatan tahun berikutnya	Dokumen	2

2.3.1. Program Pembangunan

Dalam rangka pelaksanaan operasional dinas selamakurun waktu 2013 – 2018, maka perlu disusun rencanaprogram, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan indikator kinerja. Secara umum Rencana Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappenda Provinsi NTB adalah sebagai berikut :

- 1) Program Umum (Program yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi) :
 - a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
 - d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
 - e) Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - f) Program Reformasi Birokrasi; dan
 - g) Program Penertiban Pengelolaan Keuangan dan Asset
- 2) Program yang terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi
 - a) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

Sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, maka untuk mengoptimalkan kinerja organisasi, Bappenda Provinsi NTB dalam tahun anggaran 2017 menjalankan kebijakan pengelolaan pendapatan yang berorientasi pada *Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah* sebagai program utama/prioritas dengan sasaran “Mendukung terwujudnya Peningkatan PAD dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah”

Langkah dan upaya – upaya dalam rangka peningkatan PAD, pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan melalui 8 (Delapan) program dan 45 (empat puluh lima) *kegiatan* yang pengelolaannya pada 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang dan 9 (sembilan) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

KODE	URAIAN	PAGU [DPPA] JUMLAH (Rp)	REALISASI JUMLAH (Rp)	%
4	BELANJA	96.458.581.270	89.061.331.437	92,33
4 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	49.395.431.270	45.419.498.850	91,95
4. 1. 1	Belanja Pegawai	49.395.431.270	45.419.498.850	91,95
4 . 2	BELANJA LANGSUNG	47.063.150.000	43.641.832.587	92,73
4.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	14.497.966.079	13.491.181.308	93,06
4.2.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	97.723.400	86.212.170	88,22
4.2.01.02	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	2.629.003.100	2.296.242.170	87,34
4.2.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	558.658.000	543.815.000	97,34
4.2.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.149.557.175	2.111.586.030	98,23
4.2.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	849.729.800	846.878.418	99,66
4.2.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.438.395.000	1.186.915.450	82,52
4.2.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	78.530.900	77.715.150	98,96

KODE	URAIAN	PAGU [DPPA] JUMLAH (Rp)	REALISASI JUMLAH (Rp)	%
4.2.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4.144.078.000	3.886.808.467	93,79
4.2.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	81.899.000	74.919.500	91,48
4.2.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	398.178.150	369.706.789	92,85
4.2.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat Daerah	484.578.379	478.310.714	98,71
4.2.01.19	Penyediaan jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	420.700.000	373.300.000	88,73
4.2.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	1.166.935.175	1.158.771.450	99,30
4.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	15.791.592.830	15.125.520.415	95,78
4.2.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	7.161.460.970	6.928.578.524	96,75
4.2.02.05	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	3.009.600.000	2.968.348.951	98,63
4.2.02.10	Pengadaan meubelair	1.337.303.600	1.222.025.637	91,38
4.2.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	539.068.200	525.517.165	97,49
4.2.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.407.608.100	1.220.353.183	86,70
4.2.02.25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	237.400.000	201.211.739	84,76
4.2.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	255.100.000	250.737.000	98,29
4.2.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1.844.051.960	1.808.748.216	98,09
4.2.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	431.566.500	300.334.528	69,59
4.2.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	197.962.500	144.168.528	72,83
4.2.05.04	Pembinaan mental dan fisik aparatur	233.604.000	156.166.000	66,85
4.2.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	779.525.000	746.274.900	95,73
4.2.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	226.510.000	218.969.500	96,67
4.2.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	179.550.000	173.835.100	96,82
4.2.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	373.465.000	353.470.300	94,65
4.2.07	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	264.440.000	256.907.000	97,15
4.2.07.01	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	264.440.000	256.907.000	97,15
4.2.17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	14.802.784.091	13.234.115.136	89,40
4.2.17.05	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi	680.958.800	590.094.050	86,66
4.2.17.30	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	4.987.590.760	4.567.804.391	91,58
4.2.17.31	Orientasi dan peningkatan teknis keSamsatan	1.105.173.000	1.027.950.398	93,01
4.2.17.32	Operasi penertiban kendaraan bermotor	2.366.790.000	2.261.025.000	95,53
4.2.17.33	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1.308.287.500	1.214.871.466	92,86
4.2.17.34	Penyelesaian dan Tindak Lanjut Sengketa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	209.670.200	179.228.366	85,48
4.2.17.35	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah	559.890.500	478.161.300	85,40
4.2.17.36	Peningkatan kualitas pelayanan SAMSAT Provinsi NTB	1.098.293.200	996.033.165	90,69
4.2.17.37	Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak	732.790.001	501.479.600	68,43
4.2.17.40	Konsultasi dan Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan	473.684.000	403.407.600	85,16
4.2.17.43	Akurasi dan Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah	281.863.530	265.225.600	94,10
4.2.17.52	Koordinasi dan Sinkronisasi Data Penerimaan Retribusi dan PPL	233.439.000	93.878.900	40,22
4.2.17.55	Verifikasi Administrasi Pemungutan Retribusi dan PLL	75.855.000	46.595.000	61,43
4.2.17.56	Intensifikasi obyek Retribusi dan Pendapatan Lainnya	628.388.600	550.030.300	87,53
4.2.17.58	Pengawasan tunggakan penerimaan Retribusi dan PLL	60.110.000	58.330.000	97,04
4.2.82	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	367.955.500	360.189.300	97,89
4.2.82	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian	367.955.500	360.189.300	97,89
4.2.85	PROGRAM PENERTIBAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET	127.320.000	127.310.000	99,99
4.2.85	Peningkatan Management Asset/barang Daerah	127.320.000	127.310.000	99,99

BAB 3

- Kerangka Pengukuran Kinerja;
- Capaian Kinerja Sasaran Strategik;
- Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategik;
- Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun Berjalan Terhadap Target RPJMD Tahun 2018;
- Realisasi Anggaran;
- Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- Dukungan Indikator Kinerja Utama Bappenda Provinsi NTB terhadap Pencapaian Indikator Utama Pemerintah Provinsi NTB

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Kerangka pengukuran kinerja mengacu pada Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Keputusan LAN No. 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja. Bappenda Provinsi NTB diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan Realisasi.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan caramembandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan menggunakan media formulir Pengukuran Kinerja.

Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan *Core Bussines* Bappenda Provinsi NTB sebagaimana visi, Menjadi Pengelola Pendapatan Daerah Yang Kuat dan Amanah dengan berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

Persentase Pencapaian =	Realisasi	X 100%
	Rencana	

Kategori Persentase Pencapaian Sasaran

No	Nilai	Interpretasi	Warna
1	≥ 80	Sangat Baik	
2	60 – 79,9	Baik	
3	50 – 59,9	Sedang	
4	5,0 – 49,9	Kurang	
5	$\leq 4,9$	Buruk/Invalid	

Sumber : Aplikasi e-Sakip

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikutinidikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidakberhasil diwujudkan pada tahun 2017. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yangtidak berhasil diwujudkan tersebut, Bappenda telah melakukan beberapa analisis danevaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Analisis capaian kinerjatersebut selengkapnya tertuang pada bagian berikut ini.

3.2. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEJIK

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Kriteria	Tahun 2017			Kriteria
			Target (%)	Realisasi (%)	Capkin (%)		Target (%)	Realisasi (%)	Capkin (%)	
1	Pertumbuhan PAD	%	2,09	(0,93)	(44,50)	Invalid	5,19	23,87	459,92	Sangat Baik
2	Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Sentra	38	38	100,00	Sangat Baik	43	43	100,00	Sangat Baik
3	Operasi Penertiban kendaraan bermotor	kali	802,00	802,00	100,00	Sangat Baik	1.128	1.122	99,46	Sangat Baik
4	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	54,25	47,55	87,66	Sangat Baik	44,56	45,54	102,20	Sangat Baik
5	Jumlah Penerimaan PAD	Milyar Rp.	1.450,04	1.359,84	93,78	Sangat Baik	1.641,69	1.654,96	100,81	Sangat Baik
6	Rasio Wajib Pajak (WP) yang melakukan Registrasi Ulang Kendaraan Bermotornya	%	58,21	40,91	70,28	Baik	62,50	50,16	80,26	Sangat Baik
7	Data potensi Wajib Pajak yang divalidasi:	WP	1.473.721	1.369.817	92,95	Sangat Baik	1.472.548	1.408.732	95,67	Sangat Baik
8	Jumlah Penerimaan Retribusi	Milyar Rp.	29,89	29,79	99,67	Sangat Baik	24,69	23,21	94,02	Sangat Baik
9	Dokumen Rekonsiliasi data pajak dan dana perimbangan dengan instansi terkait	Dokumen	12	12	100,00	Sangat Baik	12	12	100,00	Sangat Baik
10	Perangkat Daerah Pengelola Penerimaan Retribusi Kabupaten/Kota/ Provinsi yang melaksanakan hasil kesepakatan	OPD	45	27	56,25	Sedang	45	23	47,92	Kurang
11	Jumlah Penerimaan Dana Perimbangan	Milyar Rp.	2.333,60	2.583,03	110,69	Sangat Baik	3.342,73	3.268,93	97,79	Sangat Baik
12	Dokumen Rencana perubahan target dan penetapan target Pendapatan Daerah tahun berikutnya	Dokumen	2	2	100,00	Sangat Baik	2	2	100,00	Sangat Baik

Implementasi Rencana Strategik Bappenda Provinsi NTB yang tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) TA 2017 mencakup 5 sasaran dengan 12 indikator sasaran. Dari penilaian sendiri (*self assesment*) berdasarkan metode kerja tersebut diatas, semua sasaran berhasil dicapai dengan baik. Capaian kinerja masing-masing sasaran untuk tahun 2017 dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

1. 11 (sebelas) sasaran berhasil dicapai dengan nilai lebih dari 80 %
2. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai 60,00 – 79,90 %
3. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai 50 – 59,90 %
4. 1 (satu) sasaran berhasil dicapai dengan nilai < 49,9 %

3.3 EVALUASI DAN ANALISIS HASIL PENGUKURAN KINERJA SASARAN STRATEGIK

Bappenda Provinsi NTB dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu menjadi pengelola pendapatan daerah yang kuat dan amanah dengan berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bappenda Tahun 2013 – 2018, yang telah direvisi pada Februari 2017.

Dalam pelaksanaannya, Bappenda Provinsi NTB memiliki 12 (dua belas) indikator sasaran, untuk lebih lanjut dapat dijelaskan pada uraian berikut :

Tabel 3.1

Evaluasi Pencapaian Sasaran 1

Sasaran 1: Tercapainya Penerimaan Pendapatan Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Capkin 2017 (%)	Capkin 2016 (%)
			Target	Realisasi		
1	Pertumbuhan PAD	%	5,19	23,87	467,63	(44,50)
2	Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Sentra	43	43	100,00	100,00
3	Operasi Penertiban kendaraan bermotor	kali	1.128	1.122	99,46	100,00
4	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	44,56	45,54	102,20	87,66
5	Jumlah Penerimaan PAD	Milyar Rp.	1.641,69	1.654,96	100,81	93,78

Pertumbuhan PAD Tahun 2016 – 2017

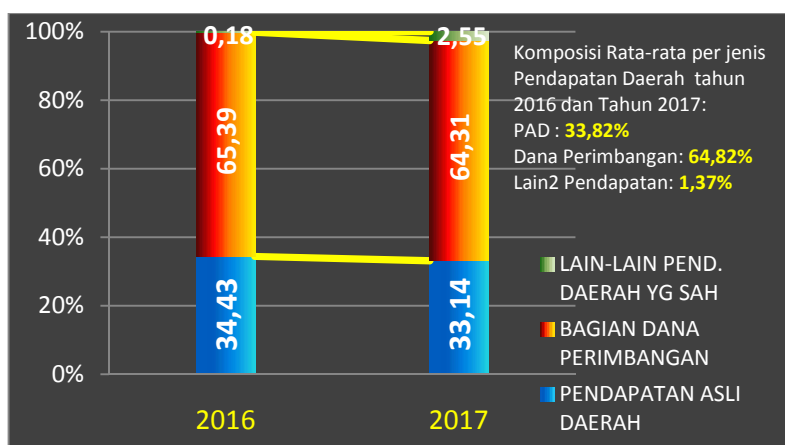
Tabel 3.2

Data Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 dan 2017

No	Uraian	Tahun 2017 (Milyar Rupiah)				Tahun 2016 (Milyar Rupiah)			
		Target	Realisasi	%	Pert PAD	Target	Realisasi	%	Pert PAD
1	PENDAPATAN DAERAH	5.121,40	5.083,16	99,25	28,82	3.802,93	3.950,00	103,87	14,54
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1.641,69	1.684,48	102,61	24,27	1.450,04	1.359,84	93,78	-0,93

No	Uraian	Tahun 2017 (Milyar Rupiah)				Tahun 2016 (Milyar Rupiah)			
		Target	Realisasi	%	Pert PAD	Target	Realisasi	%	Pert PAD
1.1.1	Pajak Daerah [PKB; BBNKB; PBBKB; PAP; dan Pajak Rokok]	1.144,45	1.180,80	103,18		1.037,55	1.003,26		
1.1.2	Retribusi Daerah	24,69	23,08	93,53		29,89	29,79		
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	166,2	163,85	98,59		157,96	72,83		
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	306,35	316,73	103,39		224,64	253,96		
1.2	Dana Perimbangan	3.342,73	3.268,93	97,79	26,55	2.333,60	2.583,03	110,69	78,05
1.2.1	DBH Pajak/Bukan Pajak	367,53	346,52	94,28		247,95	375,04		
1.2.2	DANA ALOKASI UMUM	1.537,78	1.537,78	100		955,79	1.117,69		
1.2.3	DANA ALOKASI KHUSUS	1.437,42	1.384,63	96,33		1.129,86	1.090,30		
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	136,98	129,76	94,73	1.722,42	19,28	7,12	36,92	98,86

Pendapatan daerah tahun 2017 telah terealisasi sebesar Rp 5.083.167.474.641 atau 99,25% dari target pendapatan daerah dalam APBD tahun 2017 yang sebesar Rp5.121.402.497.258,00. Realisasi Pendapatan daerah tersebut bersumber dari PAD sebesar Rp. 1.684.480.179.335 Dana perimbangan sebesar Rp3.268.927.294.306, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah sebesar Rp129.760.006.000, Kontribusi masing-masing komponen Pendapatan Daerah tersebut dapat dilihat dalam diagram kolom sebagai berikut:



Berdasarkan tabel diatas, diketahui PAD Tahun 2016 yaitu sebesar Rp, 1.359.844.019.438,00 sedangkan tahun 2017 tercapai sebesar Rp. 1.684.480.179.335,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp.324.636.159.897,00 atau sebesar 24,27% terhadap tahun 2016. Dari target yang telah ditetapkan sebesar 5,19% sehingga capaian kinerjanya itu sebesar $23,87 / 5,19 \times 100 = 479,20\%$ dengan kategori **Sangat Baik (SB)**.

$$\text{Formula : } \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah 2017} - \text{Pendapatan Asli Daerah 2016}}{\text{Pendapatan Asli Daerah 2016}} \times 100\%$$

Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Guna menunjang pelayanan publik dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat wajib pajak, Bappenda secara bertahap terus mengupayakan

peningkatan kualitas maupun kuantitas sarana prasarana layanan kesamsatan, selain menambah jam operasi melalui 24jam non stop service. Ditahun 2016 baru terdapat 35 sentra layanan, dan pada tahun 2017 berhasil direalisasikan sebanyak 43 sentra layanan sebagaimana tabel berikut:

NO	FASILITAS PELAYANAN PKB/BBNKB	JUMLAH SENTRA PER WILAYAH										JUMLAH TOTAL
		MATARAM	GERUNG	PRAJA	SELONG	TANJUNG	SUMBAWA	TALIWANG	DOMPU	PANDABIMA	KOTA BIMA	
1	Drive Thru	2	3	2	3	-	3	-	-	1	-	14
2	Samsat Corner / Samsat Weekend	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3
3	Samsat (UPTB)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
4	Samsat Keliling (Samling)	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
5	Samsat Desa			1	1			1	1	1		5
Jumlah		7	5	5	7	2	5	3	3	4	2	43

Operasi Penertiban kendaraan bermotor

Salah satu upaya untuk menjaring kendaraan bermotor bernomor polisi luar daerah, ataupun kendaraan bermotor lokal yang belum melunasi pajak kendaraannya dilakukan dengan menyelenggarakan operasi gabungan dalam rangka penertiban kendaraan bermotor. Bappenda selaku induk berkoordinasi dengan UPTB dalam melakukan operasi ini dibantu oleh unsur Ditlantas dan DLLAJR.

NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH HARI OPGAB	
		TARGET	REALISASI
1	KOTA MATARAM	120	120
2	KAB. LOMBOK BARAT	120	120
3	KAB. LOMBOK UTARA	96	96
4	KAB. LOMBOK TENGAH	108	108
5	KAB. LOMBOK TIMUR	120	120
6	KAB. SUMBAWA	108	108
7	KAB. SUMBAWA BARAT	96	90
8	KAB. DOMPU	96	96
9	KAB. BIMA	108	108
10	KOTA BIMA	108	108
11	INDUK	48	48
JUMLAH		1.128	1.122

Jumlah hari yang dicanangkan seluruhnya 1.128 hari dalam 1 tahun yang dilaksanakan oleh Bappenda dan UPTB UPPD di 10 Kab/kota, dan dapat direalisasikan sebanyak 1.122 hari, dengan capaian 99,46% dengan kategori **Sangat Baik (SB)**

Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017 yaitu sebesar Rp, 5.083.167.474.641 dikurangi dana DAK Tahun 2017 sebesar Rp, 1.384.626.963.350,00 menjadi sebesar Rp,3.698.540.511.291,00, sedangkan jumlah Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017 yaitu Rp, 1.684.480.179.335,00 dengan demikian Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah (diluar dana DAK) terealisasi sebesar 45,54% dari Target sebesar 44,56%:

Capaiannya terhadap target yaitu = $45,54/44,46 \times 100\%$ sebesar 102,20% dengan kategori **Sangat Baik**

$$\text{Formula : } \frac{\sum \text{Pendapatan Asli Daerah (tahun N)}}{\sum \text{Pendapatan Daerah} - \sum \text{DAK (tahun N)}} \times 100\%$$

$$\text{Formula : } \frac{1.684.480.179.335,00}{5.083.167.474.641 - 1.384.626.963.350} \times 100\% = 45,54\%$$

Jumlah Penerimaan PAD

Proyeksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp.1.641.688.654.497,00. Berkat ikhtiar seluruh jajaran Bappenda Provinsi NTB akhirnya PAD dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.684.480.179.335,00 dengan capaian 102,93% dengan kriteria **Sangat Baik**

Tabel 3.5

Evaluasi Pencapaian Sasaran 2

Sasaran 2: Mengoptimalkan Pelaksanaan Intensifikasi penerimaan Pajak Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Capkin 2017 (%)	Capkin 2016 (%)
			Target	Realisasi		
6	Rasio Wajib Pajak (WP) yang melakukan Registrasi Ulang Kendaraan Bermotornya	%	62,50	50,16	80,26	70,28
7	Data potensi Wajib Pajak yang divalidasi	WP	1.472.548	1.408.732	95,67	92,95

Rasio Wajib Pajak (WP) yang melakukan Registrasi Ulang Kendaraan Bermotornya

Jumlah wajib pajak pemilik kendaraan bermotor yang terdaftar dalam sistem database sebanyak 1.408.732 (WP), namun tingkat kepatuhan dalam melakukan daftar ulang kendaraan bermotornya sangatlah rendah. Sampai dengan 31 Desember 2017 tercatat wajib pajak yang melakukan registrasi ulang sebanyak 706.620 (tidak termasuk kendaraan baru). $706.620/1.408.732=50,16\%$ (%), sedangkan target yang ditentukan 62,50% atau 880.458 kbm. Sehingga capainnya: $50,16 / 62,50 \times 100\% = 80,26\%$, masih lebih baik ketimbang capaian tahun sebelumnya (70,28%) dengan kriteria **Sangat Baik**.

Data potensi Wajib Pajak yang divalidasi

Jumlah data wajib pajak kendaraan bermotor yang divalidasi pada tahun 2017 yaitu sebanyak 1.408.732 kbm yang dilayani oleh 43 sentra layanan yang ada di 10 Kab/Kota se- NTB yaitu :

NO	BULAN	JUMLAH OBYEK / WP			JUMLAH TOTAL
		UMUM	TIDAK UMUM	DINAS	
1	JAN	1.638	117.504	3.016	122.158
2	PEB	1.475	100.341	1.274	103.090
3	MAR	1.643	101.704	1.329	104.676
4	APR	1.579	101.822	2.071	105.472
5	MEI	1.436	104.220	2.573	108.229
6	JUN	1.544	113.206	2.388	117.138
7	JUL	1.519	117.927	2.528	121.974
8	AGU	1.575	117.474	2.334	121.383
9	SEP	1.601	118.385	2.555	122.541
10	OKT	1.773	124.731	2.063	128.567
11	NOP	1.862	123.535	2.364	127.761
12	DES	1.826	120.148	3.769	125.743
JUMLAH		19.471	1.360.997	28.264	1.408.732

Data potensi wajib pajak diproyeksi sebanyak 1.472.548 kbm, dapat direalisasikan sebanyak 1.408.732 kbm, didapatkan capaian kinerja 95,67%. Capaian ini lebih tinggi 2,72% dibanding capaian tahun 2016 yang lalu sebesar 92,95%. Dengan demikian diperoleh kategori **Sangat Bagus**.

Tabel 3.7

Evaluasi Pencapaian Sasaran 3

Sasaran 3: Terlaksananya Intensifikasi penerimaan retribusi dan Pendapatan Lain-lain

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Capkin 2017 (%)	Capkin 2016 (%)
			Target	Realisasi		
8	Jumlah Penerimaan Retribusi	Milyar Rp.	24,69	23,08	93,53	99,67
9	Dokumen Rekonsiliasi data pajak dan dana perimbangan dengan instansi terkait	Dokumen	12	12	100,00	100,00

Jumlah Penerimaan Retribusi

Pada Tabel 3.1.1 Data Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 dan 2017, dapat dilihat salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yakni Retribusi Daerah diproyeksi untuk tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp.24.685.464.000,00. Ikhtiar bersama seluruh jajaran Pemerintahan Provinsi NTB akhirnya Penerimaan Retribusi Daerah dapat direalisasikan sebesar Rp. 23.087.986.714,00 dengan capaian 93,53% dengan kriteria **Sangat Baik**

Dokumen Rekonsiliasi data pajak dan dana perimbangan dengan instansi terkait.

Data pajak daerah, khususnya yang berasal dari PKB dan BBNKB harus direkonsiliasi dan konsinyering dengan pihak-pihak terkait dan pada

akhirnya akan bermuara pada audit oleh BPK, sehingga validitasnya tetap terjaga. Sementara dana perimbangan yang merupakan alokasi dana Transfer ke Daerah menjadi tanggung jawab Ditjen Dana Perimbangan, Kementerian Keuangan. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk menjaga validitas data pajak dan dana perimbangan dengan berbagai pihak terkait, diperlukan rekonsiliasi secara berkala, dan untuk tahun 2017 ditargetkan 12 dokumen, realisasinya 12 dokumen dengan capaian 100% dengan kriteria **Sangat Baik**.

Tabel 3.8

Evaluasi Pencapaian Sasaran 4

Sasaran 4: Terlaksananya Koordinasi dan monitoring penerimaan dana perimbangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Capkin 2017 (%)	Capkin 2016 (%)
			Target	Realisasi		
10	Perangkat Daerah Pengelola Penerimaan Retribusi Kabupaten/Kota/ Provinsi yang melaksanakan hasil kesepakatan	OPD	45	23	47,92	56,25
11	Jumlah Penerimaan Dana Perimbangan	Milyar Rp.	3.342,73	3.268,93	97,79	110,69

Perangkat Daerah Pengelola Penerimaan Retribusi Kabupaten/Kota/Provinsi yang melaksanakan hasil kesepakatan.

Jumlah OPD Penghasil Kab/Kota/Provinsi yang melaksanakan Hasil Kesepakatan terbagi dalam beberapa kegiatan yaitu :

No	Kegiatan	Target OPD	Realisasi OPD
1	Rapat Identifikasi Potensi Retribusi	45	18
2	Rapat Teknis PBBKB	45	33
3	Rakor Pajak Rokok	45	22
4	Rakortek DBHCHT	45	23
5	Rekonsiliasi PAD	45	25
6	Rapat Pembahasan Target	45	21
7	Rakor Lifting Migas	45	22
8	Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil	45	20
JUMLAH		360	184
Rata-Rata Capaian		23,00	
Target Renstra OPD		45,00	

Dengan demikian maka realisasi Prosentase Jumlah OPD Penghasil Kabupaten/Kota/Provinsiyang melaksanakan Hasil Kesepakatan yaitu sebesar 47,92% dimana pada tahun 2017ditargetkan rata-rata sebanyak 45 OPD, namun hanya dapat direalisasikan sejumlah 23 OPD,maka Capaian Kinerjanya yaitu $23/40 \times 100\% = 47,92\%$, dibandingkan dengan tahun 2016 capaiannya jauh lebih tinggi yakni 56,25% dengan kriteria **Kurang**.

Jumlah Penerimaan Dana Perimbangan

Pada Tabel 3.1.1 Data Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 dan 2017, dapat dilihat salah satu komponen Pendapatan Daerah yakni Bagian Dana Perimbangan tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp. 3.342.730.440.661,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.268.927.294.306,00 dengan capaian 97,79% dengan kriteria **Sangat Baik**.

Tabel 3.10

Evaluasi Pencapaian Sasaran 5

Sasaran 5: Terlaksananya koordinasi dengan SKPD pengelola PAD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Capkin 2017 (%)	Capkin 2016 (%)
			Target	Realisasi		
12	Dokumen Rencana perubahan target dan penetapan target Pendapatan Daerah tahun berikutnya	Dokumen	2	2	100,00	100,00

Dokumen Rencana perubahan target dan penetapan target Pendapatan Daerah tahun berikutnya.

Untuk mengantisipasi dinamikan perubahan ekonomi dan instruktif lainnya, maka seluruh StakeHolder dibawah koordinasi Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah bersama Bappenda Provinsi NTB beserta seluruh OPD pengelola pendapatan setiap tahunnya duduk bersama dalam rangka penyamaan persepsi untuk menentukan rencana perubahan target pendapatan tahun 2017 dan proyeksi tahun 2018. Dari pertemuan tersebut dihasilkan output berupa 1 (satu) Dokumen Rencana perubahan target dan 1 (satu) Dokumen Penetapan Target Pendapatan Daerah tahun 2018. Target 2 dokumen berhasil direalisasikan 100%, sama dengan tahun sebelumnya, sehingga diperoleh kategori **Sangat Bagus**.

3.4 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN TAHUN BERJALAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN 2018

No	Sasaran	Indikator		Realisasi s/d 2017	Target RPJMD 2018	Capkin 2017 terhadap RPJMD 2018
1	Tercapainya penerimaan Pendapatan Daerah	1	Pertumbuhan PAD	23,87	7,64	317,67
		2	Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (Sentra)	43	53	81,13
		3	Operasi Penertiban kendaraan bermotor	1.122	1.440	97,15
		4	Proporsi PAD	44,56	45,54	102,20

No	Sasaran	Indikator	Realisasi s/d 2017	Target RPJMD 2018	Capkin 2017 terhadap RPJMD 2018
		terhadap Pendapatan Daerah			
		5 Jumlah Penerimaan PAD (Milyar)	1.684.48	1.719	96,26
2	Mengoptimalkan Pelaksanaan Intensifikasi penerimaan Pajak Daerah	6 Rasio Wajib Pajak (WP) yang melakukan Registrasi Ulang Kendaraan Bermotornya	50,16	62,37	80,42
		7 Data potensi Wajib Pajak yang divalidasi:	1.408.732	1.686.707	83,52
3	Terlaksananya Intensifikasi penerimaan retribusi dan Pendapatan Lain-lain	8 Jumlah Penerimaan Retribusi (Milyar)	23,08	33,29	69,71
		9 Dokumen Rekonsiliasi data pajak dan dana perimbangan dengan instansi terkait	12	12	100,00
4	Terlaksananya Koordinasi dan monitoring penerimaan dana perimbangan	10 Perangkat Daerah Pengelola Penerimaan Retribusi Kabupaten/Kota/ Provinsi yang melaksanakan hasil kesepakatan	23	45	51,11
		11 Jumlah Penerimaan Dana Perimbangan (Milyar)	3.268,93	3.281,37	99,62
5	Terlaksananya koordinasi dengan SKPD pengelola PAD	12 Dokumen Rencana perubahan target dan penetapan target Pendapatan Daerah tahun berikutnya	2	2	100,00

Perbandingan Realisasi Kinerja pendapatan Tahun 2017 dengan Target Kinerja Jangka Menengah (2018).

No	SASARAN (JENIS PENDAPATAN)	REALISASI* Tahun 2017 (Rp.)	PROYEKSI TH 2017 DLM RPJMD (Rp.)	CAPAIAN REALISASI 2017 DGN PROYEKSI RPJMD TH 2017 (%)	CAPAIAN REALISASI 2017 DGN PROYEKSI RPJMD TH 2018 (%)	Proyeksi Tahun 2018 (Target Akhir RPJMD/Renstra) (Rp.)
1	2	3	4	5=3:4x100%	6=3:7x100%	7
	PENDAPATAN DAERAH	5.008.511.234.826	4.791.397.359.569	104,53	94,00	5.327.961.697.386
I	PAD	1.684.480.179.335	1.501.611.335.359	112,18	106,25	1.590.322.845.658
II	DANA PERIMBANGAN	3.268.927.294.306	3.222.521.202.310	101,44	87,91	3.718.354.340.828
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	129.760.006.000	67.264.821.900	192,90	6,72	19.284.510.900

Realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun 2017 telah mencapai 104,53% dari proyeksi pendapatan daerah tahun 2017 dalam RPJMD provinsi NTB tahun 2013-2018.

Begitu pula dengan rincian pendapatan daerah yang juga diproyeksikan dalam RPJMD tersebut, realisasi PAD tahun 2017 telah mencapai ..112,18..% dari

proyeksi PAD tahun 2017 dalam RPJMD yang berarti melampaui sebesar Rp.1.501.611.335.359,00 Begitu pula dengan pertumbuhan PAD tahun 2017 yang dalam RPJMD diproyeksikan sebesar 5,19% dan terealisasi sebesar 23,87%, artinya telah mencapai 459,92% dari target yang ditetapkan. Peningkatan pertumbuhan PAD tahun 2017 yang besar tersebut disebabkan melonjaknya penerimaan dari komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dimana pada tahun sebelumnya, realisasi komponen tersebut jauh lebih kecil.

3.5 REALISASI ANGGARAN

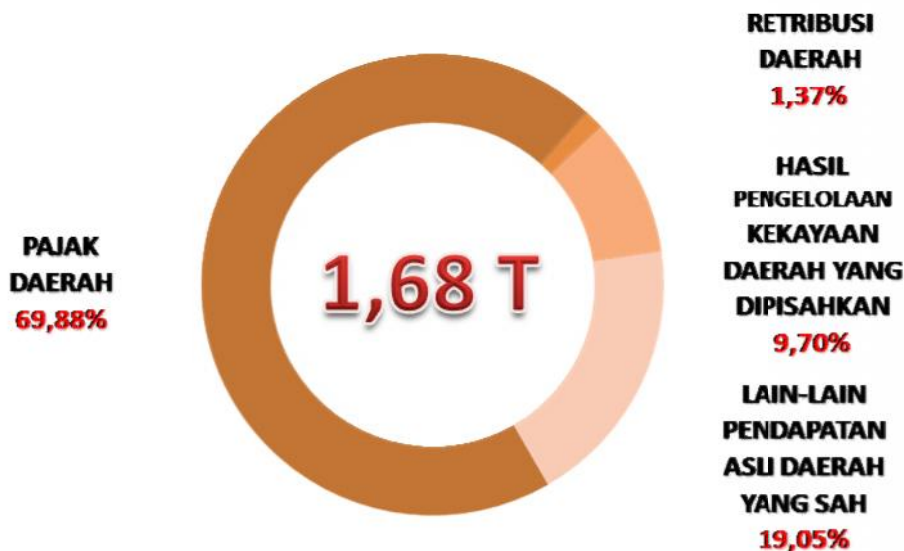
KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN	BELANJA			
		ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	
				KEUANGAN (Rp)	%
5.2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12.552.000.442	14.497.966.079	13.491.181.308	93,06
5.2.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	97.473.400	97.723.400	86.212.170	88,22
5.2.01.02	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	2.893.848.200	2.629.003.100	2.296.242.170	87,34
5.2.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	625.114.000	558.658.000	543.815.000	97,34
5.2.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.098.988.580	2.149.557.175	2.111.586.030	98,23
5.2.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	809.280.800	849.729.800	846.878.418	99,66
5.2.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.420.440.000	1.438.395.000	1.186.915.450	82,52
5.2.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	75.930.900	78.530.900	77.715.150	98,96
5.2.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2.157.568.000	4.144.078.000	3.886.808.467	93,79
5.2.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	81.779.000	81.899.000	74.919.500	91,48
5.2.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	287.178.150	398.178.150	369.706.789	92,85
5.2.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	457.582.952	484.578.379	478.310.714	98,71
5.2.01.19	Penyediaan jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	391.300.000	420.700.000	373.300.000	88,73
5.2.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	1.155.516.460	1.166.935.175	1.158.771.450	99,30
5.2.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8.632.044.880	15.791.592.830	15.125.520.415	95,78
5.2.02.03	Pembangunan gedung kantor	3.373.473.020	7.161.460.970	6.928.578.524	96,75
5.2.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	1.247.550.000	3.009.600.000	2.968.348.951	98,63
5.2.02.10	Pengadaan meubelair	716.053.600	1.337.303.600	1.222.025.637	91,38
5.2.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	451.068.200	539.068.200	525.517.165	97,49
5.2.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.213.418.100	1.407.608.100	1.220.353.183	86,70
5.2.02.25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	237.400.000	237.400.000	201.211.739	84,76
5.2.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	255.100.000	255.100.000	250.737.000	98,29
5.2.02.42	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	1.137.981.960	1.844.051.960	1.808.748.216	98,09

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN	BELANJA			
		ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	
				KEUANGAN (Rp)	%
5.2.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	410.266.500	431.566.500	300.334.528	69,59
5.2.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	197.962.500	197.962.500	144.168.528	72,83
5.2.05.04	Pembinaan mental dan fisik aparatur	212.304.000	233.604.000	156.166.000	66,85
5.2.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	515.975.000	779.525.000	746.274.900	95,73
5.2.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	128.010.000	226.510.000	218.969.500	96,67
5.2.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	129.550.000	179.550.000	173.835.100	96,82
5.2.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	258.415.000	373.465.000	353.470.300	94,65
5.2.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	295.060.000	264.440.000	256.907.000	97,15
5.2.07.01	Peningkatan Manajemen Asset / Barang Milik Daerah	295.060.000	264.440.000	256.907.000	97,15
5.2.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	14.847.803.178	14.802.784.091	13.234.115.136	89,40
5.2.17.05	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan Retribusi	468.155.000	680.958.800	590.094.050	86,66
5.2.17.30	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	4.946.567.000	4.987.590.760	4.567.804.391	91,58
5.2.17.31	Orientasi dan peningkatan teknis keSamsatan	984.895.327	1.105.173.000	1.027.950.398	93,01
5.2.17.32	Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	2.350.310.000	2.366.790.000	2.261.025.000	95,53
5.2.17.33	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1.535.230.000	1.308.287.500	1.214.871.466	92,86
5.2.17.34	Penyelesaian dan Tindak Lanjut Sengketa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	351.206.300	209.670.200	179.228.366	85,48
5.2.17.35	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah	355.040.500	559.890.500	478.161.300	85,40
5.2.17.36	Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi	755.630.750	1.098.293.200	996.033.165	90,69
5.2.17.37	Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak	1.795.528.001	732.790.001	501.479.600	68,43
5.2.17.40	Konsultasi dan Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan	465.784.000	473.684.000	403.407.600	85,16
5.2.17.43	Akurasi dan Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah	246.863.700	281.863.530	265.225.600	94,10
5.2.17.52	Koordinasi dan Sinkronisasi Data Penerimaan Retribusi dan PPL	89.839.000	233.439.000	93.878.900	40,22
5.2.17.55	Verifikasi Administrasi Pemungutan Retribusi dan PLL	75.855.000	75.855.000	46.595.000	61,43
5.2.17.56	Intensifikasi obyek Retribusi dan Pendapatan Lainnya	366.788.600	628.388.600	550.030.300	87,53
5.2.17.58	Pengawasan tunggakan penerimaan Retribusi dan PLL	60.110.000	60.110.000	58.330.000	97,04
5.2.17.72	Aplikasi Retribusi dan PPL	-	-	-	-
5.2.82	Program Reformasi Birokrasi	260.000.000	367.955.500	360.189.300	97,89
5.2.82.02	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian	260.000.000	367.955.500	360.189.300	97,89

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN	BELANJA			
		ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	
				KEUANGAN (Rp)	%
5.2.85	Penertiban Pengelolaan Keuangan dan Asset	50.000.000	127.320.000	127.310.000	99,99
5.2.85.03	Peningkatan Management Asset/barang Daerah	50.000.000	127.320.000	127.310.000	99,99
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	50.473.025.000	49.395.431.270	45.419.498.850	91,95
	BELANJA LANGSUNG	37.563.150.000	47.063.150.000	43.641.832.587	92,73
	BELANJA	88.036.175.000	96.458.581.270	89.061.331.437	92,33

Keberhasilan pencapaian sasaran di atas, merupakan wujud nyata dari peningkatan kinerja Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Provinsi NTB dan seluruh jajarannya selaku pengelola pendapatan yang di dukung sarana dan prasarana yang baik, intensitas pengelolaan pendapatan daerah seluruh unsur yang terkait disertai dengan peningkatan koordinasi semua pihak.

Pencapaian kinerja keuangan tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun 2016 dan pada sisi pencapaian kinerja Pendapatan Penerimaan dari jenis pendapatan Pajak daerah yang dikelola langsung oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mendominasi kontribusi terbesar terhadap PAD hingga 69,88%, sedangkan jenis komponen PAD yang bersumber dari Retribusi daerah berada pada posisi terendah 1,37%. Bila diurutkan berdasarkan peringkat besaran kontribusi yang diterima pemerintah daerah dari Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai 9,70% (dalam urutan ketiga) setelah jenis komponen PAD yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berada pada peringkat kedua yaitu 19,05%.



3.6 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Bappenda Prov. NTB pada tahun 2017 telah melaksanakan berbagai kegiatan dari berbagai sumber anggaran, untuk mengukur kinerja kegiatan yang telah

dilaksanakan tersebut dilakukan evaluasi dan analisis dengan efesiensi dan efektifitas dari kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2017.

Pengukuran efesiensi dilakukan dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk target maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efesiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efesiensi umumnya ditandai dengan adanya penghematan penggunaan dana pada input dalam menghasilkan output. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran efesiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Efesiensi} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Adapun kriteria skala Rasio Efesiensi dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Rasio Efesiensi	Kriteria
1	< 10%	sangat efisien
2	10%-20%	efisien
3	21%-30%	cukup efisien
4	31%-40%	kurang efisien
5	> 40%	tidak efisien

Semakin kecil rasio efesiensi berarti kinerja Bappenda Provinsi NTB semakin baik dalam pengelolaan pendapatan dengan melakukan penyusunan besarnya biaya untuk memperoleh pendapatan. Analisis Efesiensi Anggaran Pendapatan digambarkan dalam tabel berikut ini.

URAIAN	Biaya Pemeroleh Pendapatan		Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio Efesiensi (%)	Hasil Analisis Efesiensi
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)			
a	b	c	d	$e = c/d \times 100$	f
Total Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dan Total Realisasi Pendapatan Daerah	96.458.581.270	89.061.331.437	5.083.167.474.641	1,75	Sangat Efisien
Jumlah Anggaran Untuk Memperoleh Pendapatan Asli Daerah	96.458.581.270	89.061.331.437	1.684.480.179.335	5,27	Sangat Efisien
Jumlah Anggaran Untuk Memperoleh Pendapatan Pajak Daerah	96.458.581.270	89.061.331.437	1.272.294.593.103	7,00	Sangat Efisien

Dari gambaran diatas menunjukkan bahwa Rasio efesiensi anggaran pendapatan Bappenda pada tahun 2017 sebesar 1,75% (Sangat Efisien).

Rasio efesiensi anggaran pendapatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah selama tahun 2017 terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 5,27% (Sangat Efisien) yang berarti Bappenda dinilai Sangat Efisien dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah karena dengan teliti dan cermat telah memperhitungkan estimasi besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya, begitu pula Rasio efesiensi anggaran terhadap perolehan pendapatan pajak daerah sebesar 7,0% (Sangat Efisien). Adapun Jenis Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017

dimaksud terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok serta adanya pemungutan denda pajak yang masuk kedalam komponen Lain-lain PAD yang Sah.

Pengukuran efektivitas dilakukan dengan cara membandingkan antara outcome dengan outputnya baik rencana maupun realisasinya. Efektifitas umumnya ditandai dengan berfungsinya seluruh output pada tingkat outcome. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran efektifitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Adapun standar pencapaian tingkat efesiensi dan efektifitas suatu kegiatan adalah sebagai berikut:

No	Rasio Efektivitas	Kriteria
1	< 75%	tidak efektif (Inefesien/Inefektif)
2	75% - 89%	kurang efektif
3	90% - 99%	cukup efektif
4	99,1% - 100%	Efektif (sesuai harapan)
5	> 100%	sangat efektif (Efisien/Efektif)

Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat semakin baik. Perhitungan efektivitas pendapatan pada table berikut ini :

Kelompok & Jenis Pendapatan Daerah	Target 2017 (Rp.)	Realisasi 2017 (Rp.)	Rasio Efektivitas (%)	Hasil Analisis Efektivitas
1. PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.641.688.654.497	1.684.480.179.335	102,61	Sangat Efektif
PAJAK DAERAH	1.144.453.452.935	1.180.802.224.047	103,18	Sangat Efektif
RETRIBUSI DAERAH	24.685.464.000	23.087.986.714	93,53	Cukup Efektif
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	166.202.468.137	163.852.468.137	98,59	Cukup Efektif
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	306.347.269.425	316.737.500.436	103,39	Sangat Efektif
2. DANA PERIMBANGAN	3.342.730.440.661	3.268.927.294.306	97,79	Cukup Efektif
3. LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	136.983.402.100	129.760.001.000	94,73	Cukup Efektif
Jumlah (1+2+3) = (Realisasi / Target x 100%)	5.121.402.497.258	5.083.167.474.641	99,25	Efektif

Dari Tabel di atas diketahui, bahwa rasio efektivitas pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2017 sebesar 99,25 % yang berarti Efektif atau sesuai harapan. Hal ini disebabkan karena total prosentase realisasi anggaran Pendapatan Daerah berada pada rasio efektifitas antara 99,1% - 100% yang artinya efektif dalam pencapaian target anggaran pendapatan Daerah yang ditetapkan. Pendapatan daerah dimaksud terdiri atas Rasio efektifitas kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) 102,61% (Sangat efektif), Dana Perimbangan 97,79% (Cukup efektif) dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 94,73% (Cukup efektif).

3.7 DUKUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPENDA PROVINSI NTB TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI NTB.

Bappenda Provinsi NTB ditetapkan sebagai pengelola utama dan berkontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama Provinsi NTB, sesuai amanah Permen PAN-RB No. Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur NTB Nomor 060.1-748 Tahun 2014 tentang IKU Pemerintah dan SKPD Provinsi NTB, serta Keputusan Gubernur No. 912-409 tentang Penetapan SKPD Pengelola Utama dan Pendukung Indikator Kinerja RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018, sehingga sasaran pembangunan daerah saling terkait dan saling menunjang dalam ikhtiar pencapaian tujuan dan sasaran kerangka visi dan misi dari program Kepala Daerah.

Indikator utama yang menjadi tanggungjawab Bappenda Provinsi NTB adalah Pertumbuhan PAD, yang berada pada Misi ke-5 RPJMD yakni Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, dan mengembangkan keunggulan daerah, dengan tujuan Meningkatkan sumber Pendanaan Daerah, yang sarasannya antara lain: (a) Tersedianya data dan informasi potensi PAD yang akurat; (b) Tersedianya sistem pelayanan PAD; dan (c) Tersedianya dana dari pemerintah, swasta dan pihak lainnya.

IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam menetapkan perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, penyusunan dokumen Penetapan Kinerja (PK), pelaporan Akuntabilitas Kinerja, evaluasi kinerja serta pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018, sebagaimana tabel dibawah ini.

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2013	Tahun 2017			Keterangan
				Target	Realisasi	Deviasi Terhadap Target	
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat						
1	Penurunan Jumlah Konflik Sosial	Kasus	54	32	13	19	Tercapai
2	Penanganan Pelanggaran Perda dan Peraturan Gubernur	%	45	100	100	0	Tercapai
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Politik	%	70,47	72,50	Tercapai	Tercapai	Tercapai
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,38	4,82	3,32	1,5	Tercapai
5	Pertumbuhan Ekonomi (non tambang)	%	5,61	6,00- 6,25	6,03	0,095	Tercapai
6	Pola Pangan Harapan	point	78,70	81,70	82	0,3	Tercapai
7	Pengeluaran Per Kapita	Rp. 000	8.950	9.464	NA	NA	NA
8.	Angka kemiskinan	%	17,25	13,25	15,05	1,8	Belum tercapai
9.	Laju Investasi	%	8,28	11,5	-3,07	-14,57	Belum tercapai
10	Pertumbuhan PAD	%	13,66	5,19	24,27	19,08	Tercapai
11	Kunjungan Wisatawan	Org	1.357.602	3.500.000	3.508.903	8.903	Tercapai
	- Mancanegara	Org	565.944	1.750.000	1.430.249	(319.751)	
	- Nusantara	Org	791.658	1.750.000	2.078.654	328.654	
12	Cakupan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPMKS)	%	1,58	2,20	3,76	1,56	Tercapai
B	Aspek Pelayanan Umum						
C	Aspek Daya Saing						

Sumber: Bappenda Provinsi NTB (sangat sementara)

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappenda Provinsi NTB Tahun 2017 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) dan ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappenda Provinsi NTB Tahun 2017 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dibidang pendapatan daerah. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Bappenda Provinsi NTB dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh jajaran Bappenda Provinsi NTB. Dimasa mendatang Bappenda Provinsi NTB akan melakukan langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama.

Bappenda Provinsi NTB sebagai salah satu penyangga pembiayaan utama pembangunan telah berusaha dengan berbagai upaya agar terwujud peningkatan pembangunan secara berkesinambungan, dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi walaupun belum seluruh upaya tersebut mencapai hasil sesuai dengan harapan, namun setidaknya berbagai upaya tersebut telah berjalan pada jalur yang benar. Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan oleh seluruh jajaran Bappenda Provinsi NTB.

Dalam mewujudkan reformasi birokrasi, telah dilakukan langkah-langkah melalui penyusunan kelembagaan yang efektif, ketatalaksanaan yang efisien, ketersediaan SDM aparatur yang profesional, peningkatan akuntabilitas, penerapan sistem pengawasan yang integral, penerapan budaya kerja dan pada akhirnya mampu mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Bappenda Provinsi NTB kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Provinsi NTB.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Majapahit No. 17 Telp. (0370) 631502 – 631724, Fax.: 641151
M A T A R A M

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. H. Iswandi, M.Si.
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. TGH. M. Zainul Majdi
Jabatan : Gubernur Nusa Tenggara Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram,

2017

Pihak Kedua,

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT



Dr. TGH. M. ZAINUL MAJDI

Pihak Pertama,

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT



Ir. H. Iswandi, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19651231 199403 1 153

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
	Tersedianya sistem pelayanan PAD	1. Pertumbuhan PAD	5,19 %
		- Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui: a. Samsat keliling b. Drive Thru dan Samsat Pembantu c. Samsat Week-end d. Samsat Corner	1 Tahun
		- Buku NJKB sebagai Pedoman penetapan tarif PKB dan BBNKB yang disusun	1 dokumen
		- Laporan Monev dan koordinasi/Konsultasi pelaksanaan pungutan Pajak Daerah	12 Laporan
		- Rapat Koordinasi Pembina Samsat	1 Laporan
		- Penyelesaian Sengketa Pajak	2 kasus
		- Sistem OnLine keSamsatan	1 Sistem
		- Operasi Gabungan	1.464 kali
		- Revisi Raperda/Perda Retribusi Daerah	2 Perda
		- Dokumen evaluasi penerimaan retribusi dan Pendapatan Lain-lain	2 Dokumen
		- Dokumen Rekonsiliasi data pajak dan dana perimbangan dengan instansi terkait	12 Dokumen
		- Dokumen Rencana perubahan target dan penetapan target Pendapatan Daerah tahun berikutnya	2 Dokumen

Program	Anggaran	Keterangan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 14.847.803.178	Sumber Dana : APBD Mendukung sasaran strategis No. 1 Indikator Kinerja No,1 (misi V, No.15/huruf 0) mendukung indikator kinerja RPJMD pada BAB IX RPJMD

Mataram, Januari 2017

KEPALA BAPPENDA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,



Ir. H. Iswandi, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651231 199403 1 153

Lampiran RKT
RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB
Tahun Anggaran : 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya sistem pelayanan PAD	1. Pertumbuhan PAD	5,19%
2.	Mengoptimalkan Pelaksanaan Intensifikasi penerimaan Pajak Daerah	2. Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui : a. Samsat keliling b. Drive Thru dan Samsat Pembantu c. Samsat Week-end 3. Buku NJKB sebagai pedoman penetapan tarif PKB dan BBNKB yang disusun 4. Laporan Monev dan koordinasi/ Konsultasi pelaksanaan pungutan Pajak Daerah 5. Rapat Koordinasi Pembina samsat 6. Penyelesaian Sengketa Pajak 7. Sistem Online keSamsatan 8. Operasi Gabungan	10 Unit 10 Unit 1 Unit 1 dokumen 12 Laporan 1 Laporan 1 kasus 1 Sistem 1.464 kali
3.	Terlaksananya Intensifikasi penerimaan retribusi dan Pendapatan Lain-lain	9. Revisi Perda Retribusi Daerah 10. Dokumen evaluasi penerimaan retribusi dan Pendapatan Lain-lain	1 Perda 2 Dokumen
4.	Terlaksananya Koordinasi dan monitoring penerimaan dana perimbangan	11. Dokumen Rekonsiliasi data pajak dan dana perimbangan dengan instansi terkait	12 Dokumen
5.	Terlaksananya koordinasi dengan SKPD pengelola PAD	12. Dokumen Rencana perubahan target dan penetapan target Pendapatan Daerah tahun berikutnya	2 Dokumen

Mataram , Januari 2017
KEPALA BAPPENDA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,



Ir. H. Iswandi, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651231 199403 1 153



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA PENUNJANG
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017**

- NAMA ORGANISASI** : **BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI NTB**
- TUGAS** : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disingkat Bappenda Provinsi NTB dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan (kewenangan Daerah).
- FUNGSI** :
- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA PENUNJANG

NO	URAIAN	DASAR PERTIMBANGAN	TARGET	KET
1	PERTUMBUHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengukur capaian realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun berjalan dibandingkan dengan penerimaan PAD Tahun sebelumnya. Formulasi perhitungan: Realisasi PAD Tahun ini dikurangi Realisasi PAD Tahun lalu, dibagi Realisasi PAD Tahun lalu dikali 100 persen. Tipe Perhitungan Target : Kualitatif Sumber Data: Laporan Realisasi Pendapatan dan hasil evaluasi kegiatan Bappenda, Renstra OPD 2013-2018, Laporan Tahunan BPKAD, Berita ekonomi statistik BPS NTB dan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018	5,19 %	IKU Bappenda
2	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan melalui Suurvey kepuasan Masyarakat, Skala 1-4. Formulasi perhitungan: $IKM = \frac{\text{Total dar Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{dibagi Total Unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang}}$ Dimana Bobot nilai rata-rata tertimbang = $\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{dibagi jumlah Unsur}} = \frac{1}{14} = 0,071$ Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-200 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus: $IKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$. Sumber Data: Laporan Hasil survei Kepuasan Masyarakat pada 10 UPTB Kab/Kota, dengan jumlah sampling 150 orang pelanggan pada layanan Samsat.	80,0 %	Indikator Kinerja Penunjang

NO	URAIAN	DASAR PERTIMBANGAN	TARGET	KET
3	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK (%)	Mengukur kepastian kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah. Formulasi perhitungan: Persentase Penerimaan PAD terhadap Total Pendapatan Daerah dikurangi DAK dikali 100 persen. Tipe Perhitungan Target : Kualitatif	32,42%	
4	Jumlah Penerimaan PAD (Milyar)	Jumlah nominal penerimaan PAD berdasarkan proyeksi pada akhir tahun anggaran, dengan target satuan Milyar Rupiah Tipe Perhitungan Target : Kuantitatif	1.641,69 Milyar	

Mataram, Februari 2017

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Ir. H. Iswandi, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651231 199403 1 153



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH

Jalan Majapahit No. 17 Telp. (0370) 631502 – 631724, Fax.: 641151

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR TAHUN 2018

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017, LKPJ TAHUN
2017 DAN RKT TAHUN ANGGARAN 2018
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017, LKPJ Tahun 2017 dan RKT Tahun Anggaran 2018 dipandang perlu adanya Tim yang bertugas menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017, LKPJ Tahun 2017 dan RKT Tahun Anggaran 2018 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017, LKPJ Tahun 2017 dan RKT Tahun Anggaran 2018 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Surat Edaran Menteri Reformasi Birokrasi Nomor 23 tahun 2012 tanggal 30 November Tahun 2012 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018.
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017, LKPJ Tahun 2017 dan RKT Tahun Anggaran 2018 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Adapun tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
- a) Melaksanakan tugas penulisan Database LKjIP Tahun 2017, LKPJ Tahun 2017 dan RKT Tahun Anggaran 2018 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b) Mengumpulkan bahan / Materi LKjIP Tahun 2017, LKPJ Tahun 2017 dan RKT Tahun Anggaran 2018 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - c) Melaksanakan Penyusunan LKjIP Tahun 2017, LKPJ Tahun 2017 dan RKT Tahun Anggaran 2018 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - d) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018 pada Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kode Rekening 1.20.08.06.01.5.2.1.01.01.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di M a t a r a m
pada tanggal, Januari 2018

**Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat,**



H. Iswandi

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Kepala BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.

CASCADING INDIKATOR KINERJA BAPPENDA PROVINSI NTB

KEPALA BADAN (ESELON II)		KEPALA BIDANG (ESELON III)		KEPALA SEKSI (ESELON IV)		PENANGGUNGJAWAB	
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Eselon III	Eselon IV
Tercapainya penerimaan pendapatan daerah;	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Terwujudnya Peningkatan PAD dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	Tervalidasinya data potensi pajak daerah, potensi Wajib Pajak (PKB; PAP, PBB-kb), dan potensi Kendaraan Bermotor sebagai Obyek Pajak	Jumlah Penerimaan PAD (Milyar rupiah)	BIDANG PAJAK DAERAH	Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
			Rasio Wajib Pajak (WP) yang melakukan Registrasi Ulang Kendaraan Bermotornya (%)		Data potensi Wajib Pajak (WP) yang divalidasi:		Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya; dan
					a. Pajak Kendaraan Bermotor (juta)		
					b. Pajak Air Permukaan		
					c. Pajak Bahan Bakar		
				Meningkatnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya	Sosialisasi Sadar Pajak (kali/thn)		Sub Bidang Administrasi dan Pelayanan Pajak Daerah.
					Pelaksanaan Gebyar Pajak dan Pekan Panutan Pajak (10 Kab/kota)		

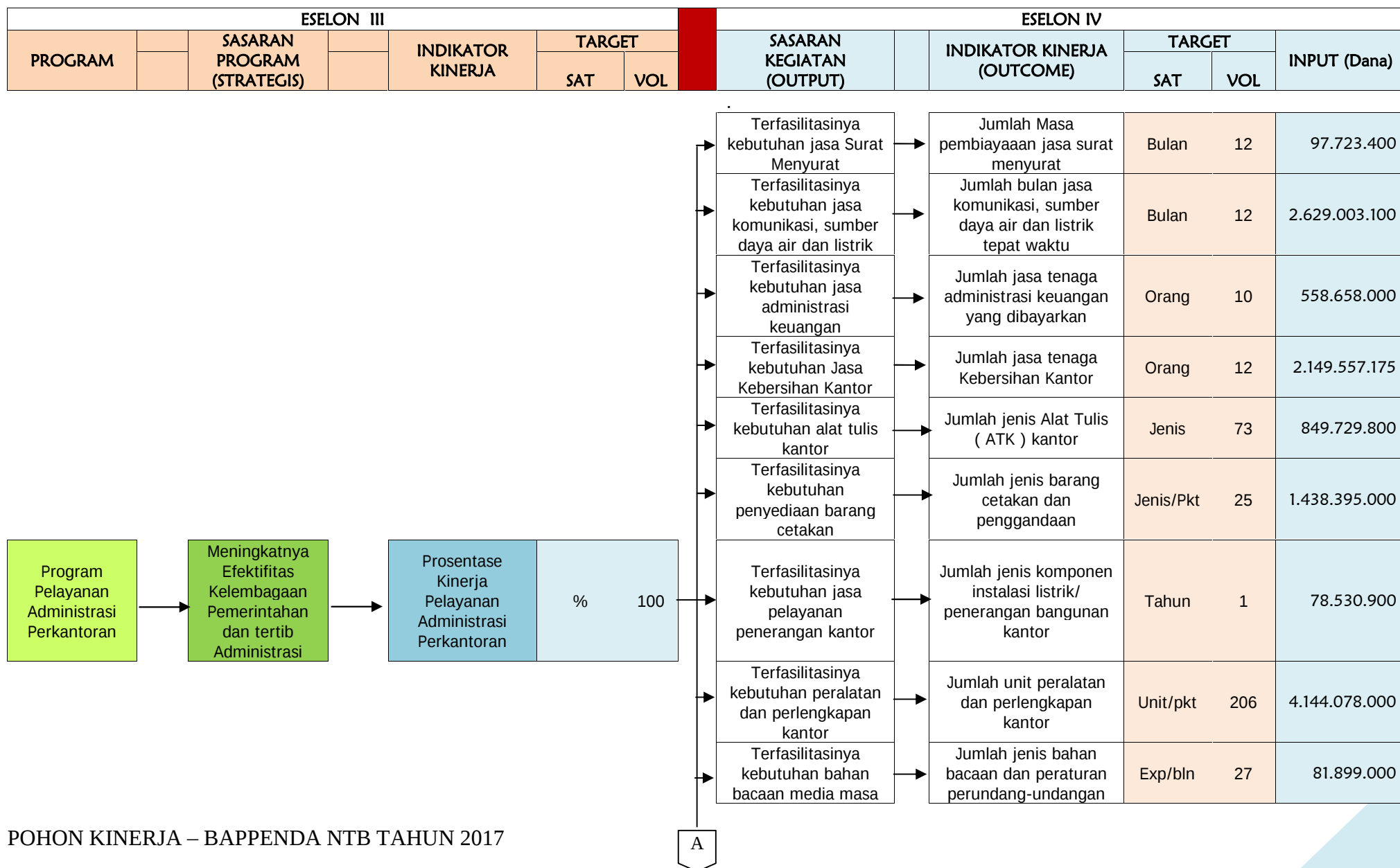
KEPALA BADAN (ESELON II)		KEPALA BIDANG (ESELON III)		KEPALA SEKSI (ESELON IV)		PENANGGUNGJAWAB	
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Eselon III	Eselon IV
		Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah	Potensi retribusi yang terpungut (%)	Meningkatnya sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah	Perangkat Daerah Pengelola Penerimaan Retribusi Kabupaten/ Kota/Provinsi yang melaksanakan hasil kesepakatan	BIDANG RETRIBUSI	Sub Bidang Retribusi
			Persentase Perangkat Daerah Penghasil yang melaksanakan Rekonsiliasi data retribusinya		Potensi wajib retribusi yang terpungut (WR)		
					Tervalidasinya data potensi retribusi		
				Meningkatnya keakurasian dana perimbangan	Penerimaan Dana Perimbangan (Milyar rupiah)		
				Meningkatnya potensi penerimaan lain-lain pendapatan	Frekwensi dan intensitas koordinasi dengan pemerintah pusat		
					Jumlah objek penerimaan Pendapatan diluar pajak daerah dan retribusi daerah yang terpungut/ diterima		
					Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah		
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat pengguna layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kinerja kelembagaan pelayanan kesamsatan	Jumlah Samsat/UPTB dengan IKM berkriteria "Baik"	BIDANG DALBIN	Sub Bidang Pengendalian;

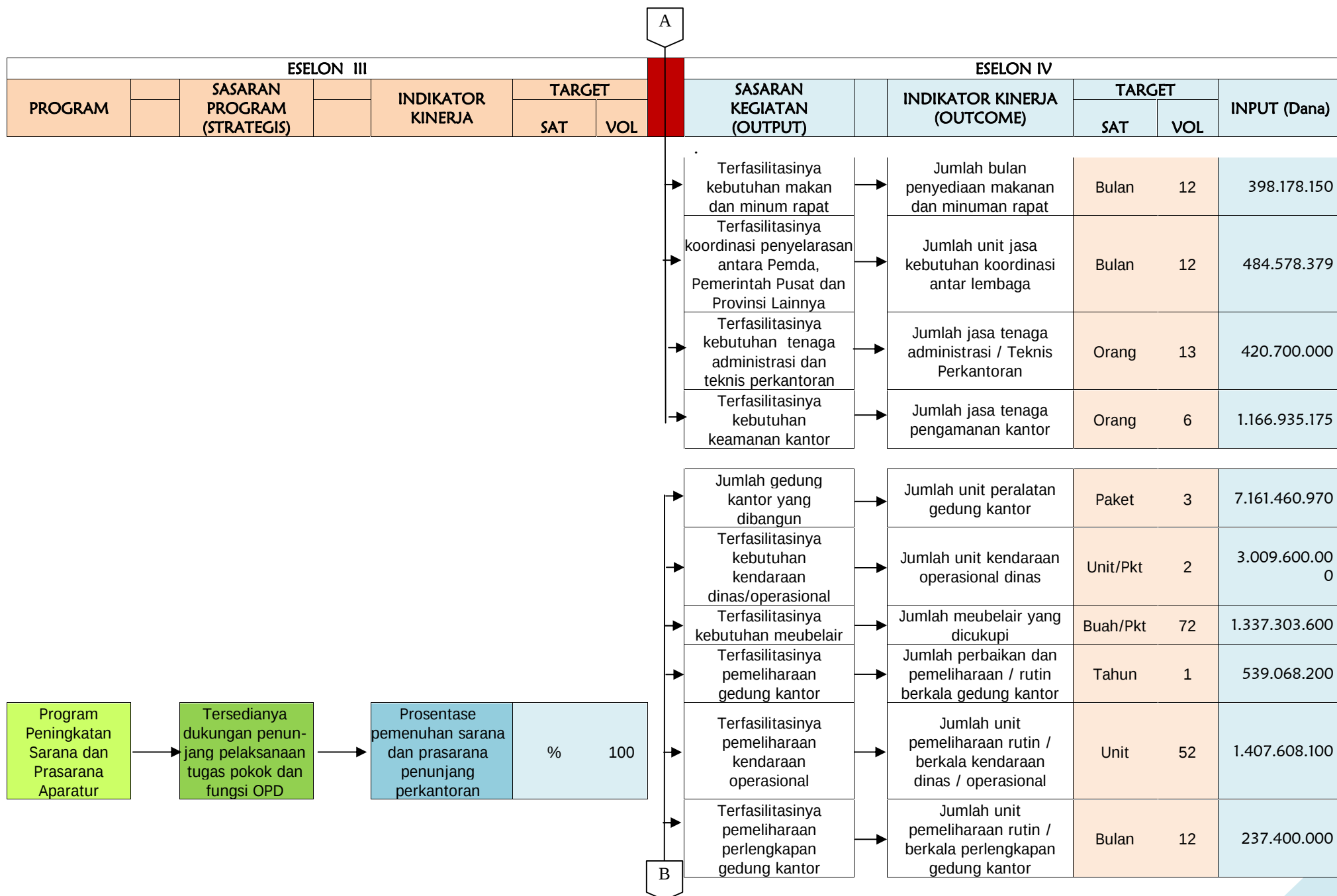
KEPALA BADAN (ESELON II)		KEPALA BIDANG (ESELON III)		KEPALA SEKSI (ESELON IV)		PENANGGUNGJAWAB	
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Eselon III	Eselon IV
		pengelolaan pendapatan daerah	Persentase penurunan WP berkategori TMDU (Tidak Melakukan Daftar Ulang) kendaraan bermotornya		Ketersediaan Standar Operasional Prosedur terhadap kebutuhan Tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pegawai (LHP) Penyelesaian Kasus Sengketa Pajak dengan Corporate Berkurangnya kasus pengaduan atas ketidakpuasan publik dalam pelayanan kesamsatan		Sub Bidang Pembinaan Sub Bidang Hukum dan Sengketa Pajak.
		Meningkatnya ketepatan dan keakuratan pelaporan kinerja	Skor penilaian evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) oleh Instansi penilai	Meningkatnya Keakurasian Sistem Perencanaan dan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) berbasis Teknologi Informasi	Implementasi sistem perencanaan berbasis Teknologi Informasi (e-RENSTRA; e-RENJA; e-PLANNING)	BIDANG RENBANG	Sub Bidang Penyusunan Program;
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabel		

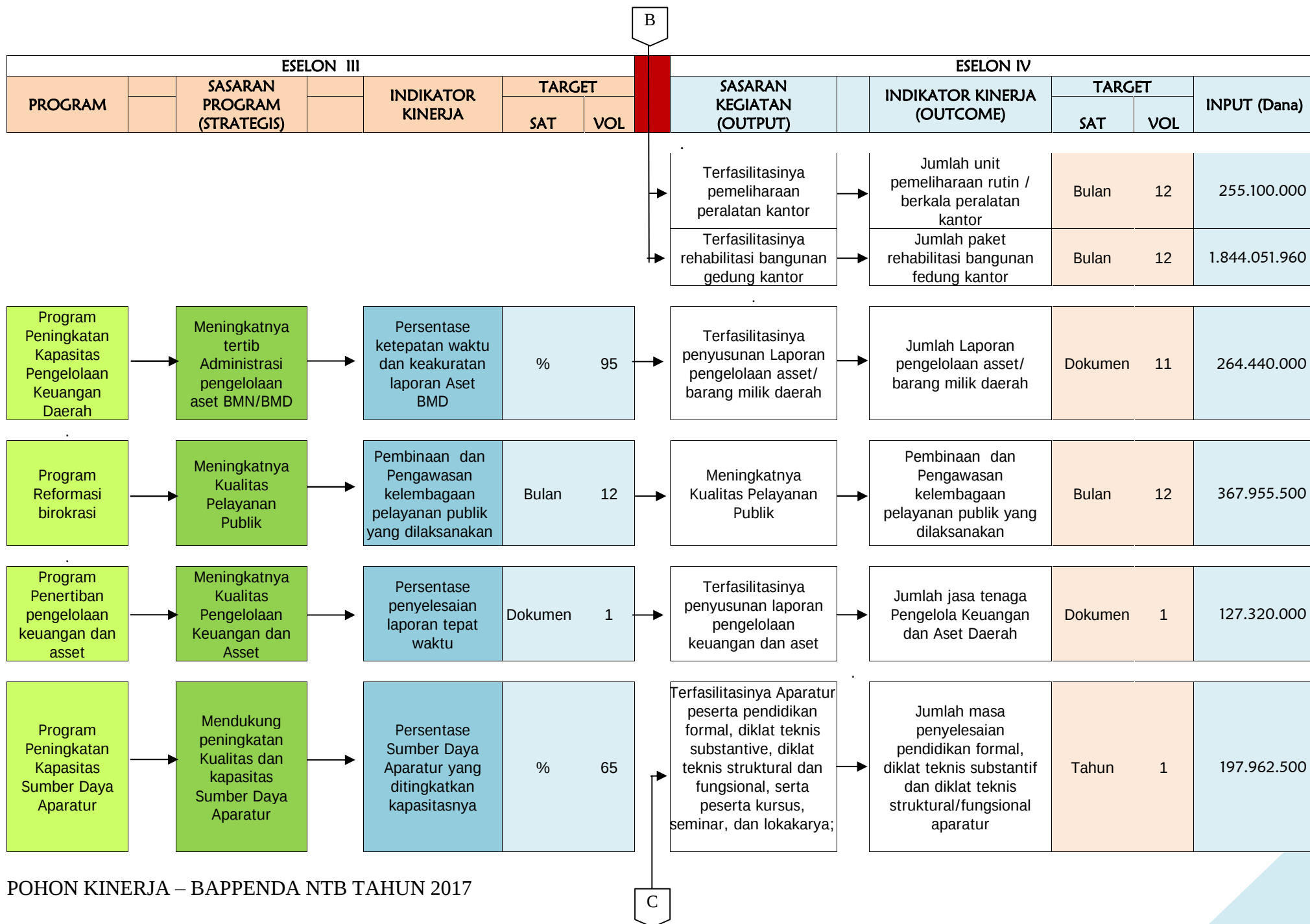
KEPALA BADAN (ESELON II)		KEPALA BIDANG (ESELON III)		KEPALA SEKSI (ESELON IV)		PENANGGUNGJAWAB	
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Eselon III	Eselon IV
		Meningkatnya modernisasi informasi layanan pendapatan daerah	Tingkat gangguan sistem jaringan dan gangguan penggunaan perangkat keras Teknologi Informasi (Persentase)	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi kesamsatan	Pengembangan teknologi informasi pendapatan terintegrasi melalui sistem monitoring realtime Aplikasi e-Samsat Online		Sub Bidang Pengembangan Teknologi Informasi Pendapatan;
			Penilaian Dokumen Kinerja bernilai "B" (> 60 point)	Meningkatnya perolehan skor Laporan Kinerja di tingkat Provinsi	Penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data Implementasi sistem evaluasi kinerja berbasis IT (e-SAKIP)		Sub Bidang Analisis dan Pelaporan
		Meningkatnya dukungan manajemen ketatalaksanaan dalam menopang operasional kantor dan kinerja aparatur	Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bernilai 65 point.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal: S1; dan S2 Aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis substantif Aparatur yang telah memiliki sertifikat kompetensi profesi	SEKRETARIS	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
			Laporan Keuangan dan Aset BMD berkualitas mendukung Opini "WTP";	Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan	Penyampaian laporan Keuangan yang berkualitas dan akuntabel		Kepala Sub Bagian Keuangan;

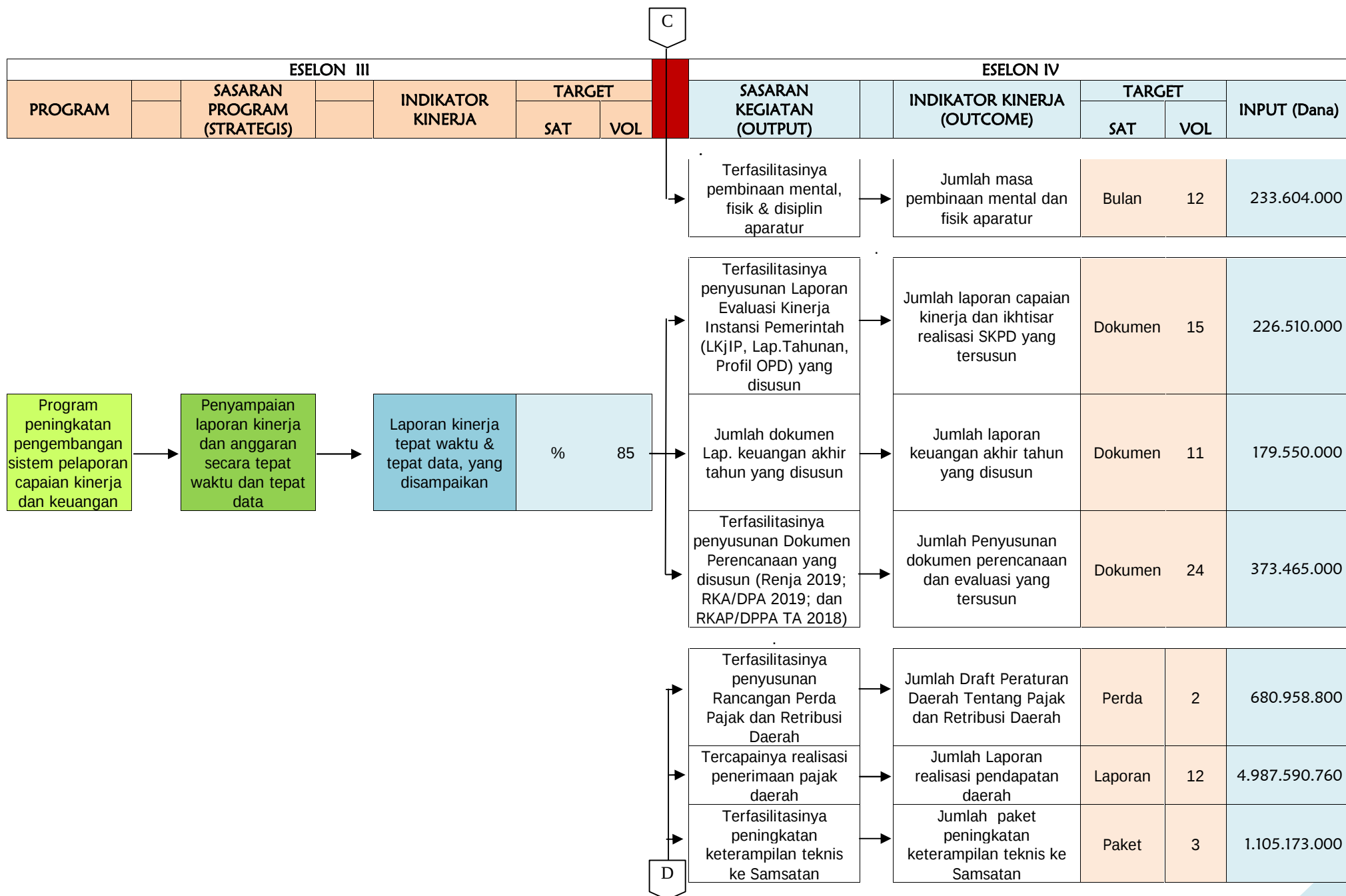
KEPALA BADAN (ESELON II)		KEPALA BIDANG (ESELON III)		KEPALA SEKSI (ESELON IV)		PENANGGUNGJAWAB	
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Eselon III	Eselon IV
			Presentase pemenuhan standar sarana dan prasarana		Layanan Administrasi Perkantoran yang terselenggara		
			Persentase ketepatan waktu dan keakuratan laporan Aset BMD	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan	Penyampaian laporan Aset BMD yang berkualitas		Kepala Sub Bagian Perlengkapan;
			Rasio cakupan sentra layanan PKB dan BBNKB terhadap wajib pajak yang dilayani per hari kerja (Sentra/Jml Wajib Pajak)		Ragam Sarana dan Prasarana Aparatur yang ditingkatkan		

POHON KINERJA BAPPENDA PROVINSI NTB TAHUN 2017









ESELON III							D	ESELON IV				
PROGRAM	SASARAN PROGRAM (STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET		SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)		TARGET		INPUT (Dana)		
			SAT	VOL				SAT	VOL			
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Mendukung terwujudnya Peningkatan PAD dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah	Peningkatan Kapasitas PAD dalam Sistem pengelolaan keuangan daerah berorientasi publik yang dikembangkan	%	22,5	Terfasilitasinya pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor	Jumlah kumulatif hari pelaksanaan opgab		Hari	1.044	2.366.790.000		
					Terfasilitasinya peningkatan sadar pajak dan retribusi daerah	Jumlah even penyelenggaraan peningkatan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak		Event	12	1.308.287.500		
					Terfasilitasinya penyelesaian sengketa Pajak Daerah dan Retribusi daerah	Jumlah kasus sengketa Pajak dan Retribusi		Kasus	1	209.670.200		
					Terfasilitasinya penyediaan informasi pengelolaan pendapatan daerah	Jumlah paket pengembangan Teknologi Informasi pengelolaan pendapatan daerah		Paket	6	559.890.500		
					Terfasilitasinya kenyamanan wajib pajak dalam membayar PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan fasilitasi peningkatan kualitas sentra layanan Kesamsatan		Sentra	10	1.098.293.200		
					Terfasilitasinya update data wajib pajak, terlaksananya penyampaian surat teguran dan penangihartunggakan kepada WP	Jumlah laporan validasi data potensi wajib pajak aktif dan inaktif		Laporan	1	732.790.001		
					Terfasilitasinya kebutuhan konsultasi koordinasi dan monitoring dana perimbangan	Jumlah unit masa kebutuhan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait		Laporan	4	473.684.000		
							E					

POHON KINERJA – RABENDAS NTR TAHUN 2017

ESELON III							E	ESELON IV					
PROGRAM		SASARAN PROGRAM (STRATEGIS)		INDIKATOR KINERJA	TARGET			SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	TARGET		INPUT (Dana)
					SAT	VOL					SAT	VOL	
								→ Terfasilitasinya penyusunan bahan laporan rapat koordinasi dipenda NTB dengan dinas instansi terkait	→	Jumlah laporan sinkronisasi data pendapatan daerah dengan para pihak terkait	Laporan	16	281.863.530
								→ Terfasilitasinya penyusunan data hasil sinkronisasi penerimaan retribusi dan PLL	→	Jumlah laporan sinkronisasi data penerimaan Retribusi dan PLL dengan para pihak terkait	Laporan	1	233.439.000
								→ Terfasilitasinya penyusunan data hasil verivikasi administrasi pemungutan retribusi dan PLL	→	Jumlah laporan data hasil verifikasi administrasi pemungutan Retribusi dan PLL	Laporan	1	75.855.000
								→ Terfasilitasinya penyusunan dokumen evaluasi dan pelaksanaan bimtek	→	Jumlah Laporan evaluasi obyek Retribusi dan pelaksanaan bintek	Laporan	1	628.388.600
								→ Terfasilitasinya penyusunan dokumen pengawasan tunggakan penerimaan retribusi dan PLL	→	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan tunggakan penerimaan Retribusi dan PLL	Laporan	1	60.110.000
								→ Terfasilitasinya Pembangunan Aplikasi Retribusi dan PLL	→	Jumlah paket Aplikasi dibangun	0	0	-